

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



#dukcapilceria

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

LKjIP
2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta sebagai sarana untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami telah berupaya secara optimal untuk menyajikan informasi kinerja secara akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan laporan kinerja pada masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Bupati Padang Pariaman dan para pemangku kepentingan terkait, serta sebagai instrumen evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara berkelanjutan.

Penyusunan LKjIP Tahun 2025 dilakukan melalui proses pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Pada Tahun 2025, setelah dilakukan penyesuaian dan reviu bersama Bappelitbang dan Tim Reviu Rencana Strategis, ditetapkan dua sasaran strategis dengan sejumlah indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Kependudukan dan

**LAPORAN KINERJA DISDUKCAPIL
PADANGPARIAMAN|TAHUN 2025**

Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Sejalan dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, ditetapkan sasaran strategis, yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Guna mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, akan dilakukan berbagai upaya secara berkelanjutan, antara lain: peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna mendukung tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan serta sistem informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui pemanfaatan layanan berbasis digital, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan, serta penguatan fungsi-fungsi staf melalui penjenjangan kinerja, penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI), dan pertanggungjawaban kinerja secara berjenjang.

Sebagai bentuk nyata dari upaya perbaikan berkelanjutan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan berkualitas, antara lain melalui penyelesaian pengaduan masyarakat dalam waktu kurang dari dua puluh empat jam, percepatan penyelesaian dokumen administrasi kependudukan yang melampaui standar operasional prosedur, pemanfaatan aplikasi layanan daring, serta kerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam pendistribusian dokumen kependudukan kepada masyarakat.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja, serta menjadi dasar dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan an pencatatan sipil di Kabupaten Padang Pariaman pada masa mendatang.

Pariaman, 23 Februari 2026

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,**


INDRA UTAMA, AP, M.Si
NIP. 197501011993111002



Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman	1
1.1.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
1.1.2. Struktur Organisasi	2
1.2 Isu-isu Strategis Organisasi	3
1.3 Sistematika Laporan Kinerja	4
1.4 Landasan Hukum	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	6
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
2.3. Perjanjian Kinerja	12
2.4. Perencanaan Keuangan	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	17
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	19
3.3 Uraian Kinerja Disdukcapil Tahun 2025	21
3.4. Akuntabilitas Keuangan	77
3.5 Prestasi dan Penghargaan Disdukcapil	81
BAB IV PENUTUP	

4.1.	Kesimpulan	85
4.2	Langkah ke depan	86
LAMPIRAN		87

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Renstra Periode 2021–2026	8
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Renstra Periode 2025–2029	9
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	12
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	14
Tabel 2.5 Rincian Pagu DPA Perubahan Tahun 2025	15
Tabel 3.1 Pengukuran Dengan Skala Ordinal Tingkat Pencapaian Sasaran Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025	17
Tabel 3.2 Pengukuran Dengan Skala Ordinal Tingkat Pencapaian Sasaran Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025	18
Tabel 3.3 Tingkat Capaian Indikator Berdasarkan Renstra Periode 2021–2026	22
Tabel 3.4 Tingkat Capaian Indikator Berdasarkan Renstra Periode 2025–2029	22
Tabel 3.5 Tingkat Capaian Indikator Berdasarkan Renstra Lama (Periode 2021–2026)	28
Tabel 3.6 Tingkat Capaian Indikator Berdasarkan Renstra Baru (Periode 2025–2029)	28
Tabel 3.7 Nilai Rata-rata Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman	31
Tabel 3.8 Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja	34
Tabel 3.9 Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja	35
Tabel 3.10 Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga Per Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman	36
Tabel 3.11 Tingkat Capaian Indikator Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	38
Tabel 3.12 Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja	41
Tabel 3.13 Tingkat Realisasi Indikator 4 Jumlah Wajib KTP EL dan Kepemilikan KTP EL	41
Tabel 3.14 Tingkat Realisasi Indikator	42
Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	43

Tabel 3.16	Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja	46
Tabel 3.17	Jumlah Anak 0–17 Tahun dan Jumlah Kepemilikan KIA Tahun 2025	46
Tabel 3.18	Tingkat Realisasi Indikator	47
Tabel 3.19	Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja	49
Tabel 3.20	Jumlah Anak U18 Tahun dan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0–18 Tahun	50
Tabel 3.21	Tingkat Realisasi dan Capaian Indikator	50
Tabel 3.22	Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja	54
Tabel 3.23	Akta Kematian yang Diterbitkan	54
Tabel 3.24	Tingkat Realisasi dan Capaian Indikator	55
Tabel 3.25	Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja	58
Tabel 3.26	Akta Perkawinan yang Diterbitkan	58
Tabel 3.27	Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja	62
Tabel 3.28	Data PD yang Sudah Menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	63
Tabel 3.29	Tingkat Realisasi dan Capaian Indikator	66
Tabel 3.30	Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja	67
Tabel 3.31	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2025	69
Tabel 3.32	Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja	73
Tabel 3.33	Alokasi dan Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman (Disdukcapil) merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Disdukcapil memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar penduduk melalui penyediaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang sah, akurat, dan mutakhir.

Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, sebagai penyesuaian terhadap dinamika kebijakan pemerintahan daerah dan kebutuhan pelayanan publik.

1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan kewenangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada prinsip pelayanan cepat, efisien, responsif, inovatif, dan akuntabel (CERIA).

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan anggaran;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara;
- e. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta

- inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - j. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
 - k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - m. Pembinaan, koordinasi, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan;
 - n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas; dan
 - o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

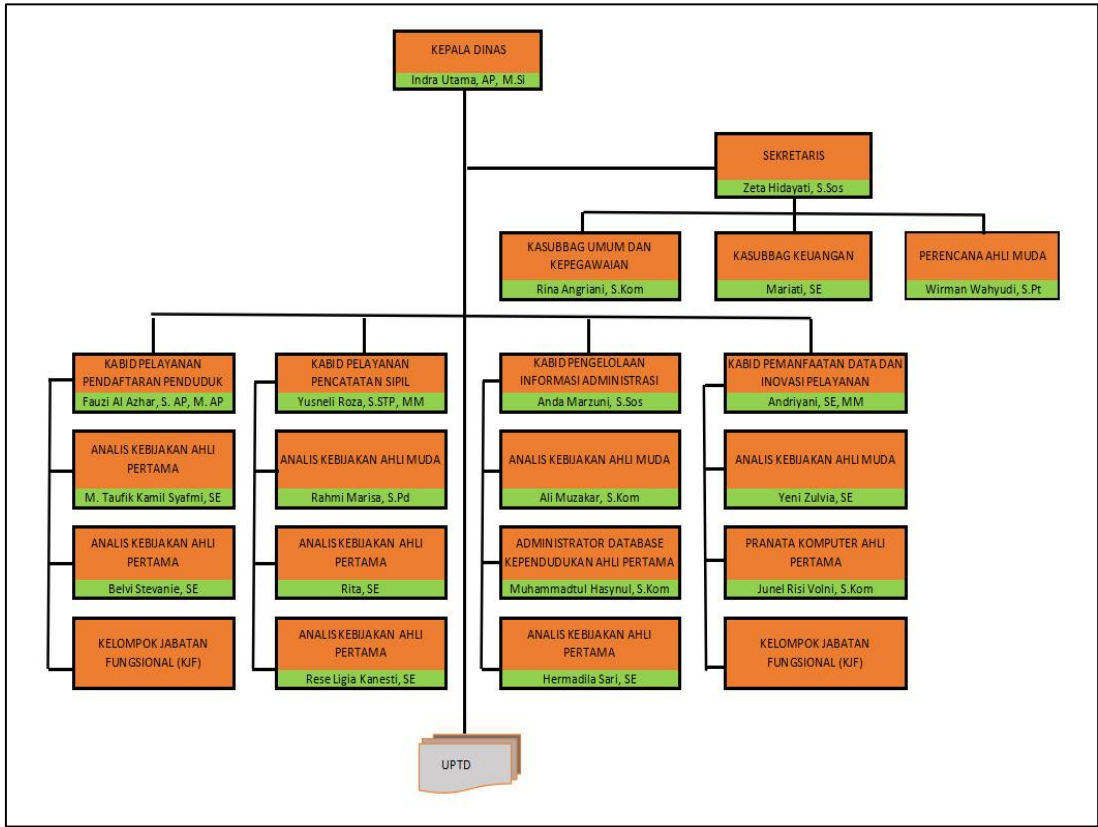
1.1.2. Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman terdiri atas:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretaris, membawahkan :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Perencana Ahli Muda;
 - Perencana Ahli Pertama;
- c) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
 - Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - Analis Kebijakan Ahli Muda;
- d) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan:
 - Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - Analis Kebijakan Ahli Muda;
- e) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan:

- Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - Administrator Data Base (ADB) Kependudukan;
- f) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan:
- Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - Pranata Komputer;
- g) UPTD; dan
- h) Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIl KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



1.2. ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI

Penentuan Visi dan Misi suatu organisasi sangat ditentukan oleh identifikasi isu-isu strategis. Isu strategis merupakan isu yang menjadi masalah bersama mendesak, mempunyai pengaruh secara luas terhadap pencapaian tujuan bersama dan dapat dijadikan dasar untuk perumusan kebijakan suatu organisasi. Isu strategis bisa berupa kelemahan, permasalahan, tantangan dan peluang.

Permasalahan utama yang masih dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman antara lain:

- Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional terutama dalam hal :

- Peralatan operasional penunjang pelayanan keliling di lapangan, seperti mobil pelayanan serta peralatan pendukung lainnya.
- Keterbatasan anggaran dalam menunjang pelayanan sehingga tidak semua Desa/Nagari/Korong bisa di kunjungi untuk dilakukan pelayanan langsung.
- Ruang kantor, terutama ruangan pelayanan, ruangan penyimpanan arsip dan persediaan barang.
- Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, terutama PNS/ASN

1.3. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman (Disdukcapil) Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, isu-isu strategis, sistematika laporan kinerja, dan landasan hukum.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Gambaran mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran dan Perjanjian Kinerja Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Ringkasan pencapaian kinerja, hambatan dan kendala dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran berisi dokumen pendukung LKjIP Disdukcapil Tahun 2025 yang terdiri dari SK IKU tahun 2025, PK Kepala Dinas, dan surat pernyataan reviu dari Inspektorat.

1.4. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra disusun sebagai penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke dalam tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berkualitas, efektif, dan akuntabel.

Renstra Periode 2021–2026

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Periode 2021–2026 disusun untuk mendukung visi pembangunan daerah *“Padang Pariaman Berjaya”* dengan arah pembangunan *“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Berkelanjutan, Religius, Sejahtera, dan Berbudaya”*. Dalam periode ini, penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada periode tersebut selaras dengan misi ke-5 pemerintah daerah, yakni: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

Tujuan strategis yang ditetapkan dalam Renstra Periode 2021–2026 meliputi terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran strategis berupa: *meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta meningkatnya tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.*

Renstra Periode 2025–2029

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Periode 2025–2029 disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 yang memiliki visi *“Padang Pariaman Maju dan Sejahtera.”* Dalam kerangka visi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan

langsung dalam mendukung Misi 1, yaitu *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas.”*

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, Renstra Periode 2025–2029 mengarahkan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada peningkatan kualitas tata kelola layanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil difokuskan pada peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan, penguatan sistem pelayanan berbasis digital, serta peningkatan integritas dan kinerja aparatur.

Tujuan I dalam Renstra Periode 2025–2029 adalah *“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.”* dengan indikator tujuan Nilai SAKIP pemerintah daerah. Dan sasaran strategis I *“Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”* dengan indikator sasaran *“Nilai AKIP perangkat daerah.”* Selanjutnya Tujuan II yaitu, *“Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien”* dengan Indikator Tujuan *“Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan”* Dan sasaran strategis II *“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.”* dengan Indikator sasaran *“Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil.”*

Renstra Periode 2021–2026 dan Renstra Periode 2025–2029 menunjukkan kesinambungan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan tata kelola pemerintahan. Perubahan visi dan misi pada periode perencanaan yang baru tidak mengubah substansi utama penyelenggaraan administrasi kependudukan, melainkan memperkuat fokus pada efektivitas, efisiensi, dan integritas layanan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Padang Pariaman yang maju dan sejahtera.

Tabel 2.1 T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman
Berdasarkan Renstra periode 2021-2026

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai LPPD Opini WBK	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pelayanan Disdukcapil	Hasil penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil	AA	AA	AA	AA	AA	AA
				Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	A	A	A	A
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga	100	100	100	100	100	100
				Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	99	99	99	99	99	99
				Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	30	35	40	45	50	60
				Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	93	95	95	97	98	99
				Cakupan kepemilikan Akta Kematian	100	100	100	100	100	100

LAPORAN KINERJA DISDUKCAPIL PADANG PARIAMAN|TAHUN 2025

				Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	100	100	100	100	100	100
				Persentase Kerjasama Pemanfaatan Database Kependudukan dengan Perangkat daerah	35	40	45	50	55	65

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman
Renstra periode 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal 2024	Target Capaian 2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir (2030)
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	-	71,4	72,19	72,99	73,79	74,59	75,39
2.	-	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.10	81	81,6	82,1	82,6	83,1	83.5
3.	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	-	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	94.10	94,2	90	91	91,5	92	92,5
4.	-	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	70,03	72,54	73,64	74,71	75,83	76,97

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman merupakan ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, yang digunakan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara terukur, sistematis, dan akuntabel.

IKU pada Renstra Periode 2021–2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) DISDUKCAPIL ditetapkan melalui Keputusan Kepala Disdukcapil Nomor : 470/51/KEP/DISDUKCAPIL-2024 Tanggal 06 November 2024. Indikator kinerja Utama (IKU) DISDUKCAPIL Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 setelah review dan penyesuaian Renstra oleh Bappelitbangda ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja yaitu:

1. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil
2. Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
4. Cakupan Penerbitan KTP-EI
5. Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
6. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun
7. Cakupan Penerbitan Akta Kematian
8. Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan
9. Persentase Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Database Kependudukan

Hal tersebut sejalan dengan tugas pokok Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman yaitu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

IKU pada Renstra Periode 2025–2029

Sejalan dengan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Periode 2025–2029, penetapan Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. Penetapan IKU dimaksudkan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja serta sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman mempertimbangkan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, khususnya RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025–2029, serta memperhatikan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebutuhan informasi kinerja, ketersediaan data, dan karakteristik indikator kinerja yang baik, yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan berorientasi pada hasil.

Berbeda dengan periode Renstra sebelumnya yang menetapkan sejumlah indikator kinerja sektoral secara terpisah, pada Renstra Periode 2025–2029 dilakukan penyelarasan dan penyederhanaan Indikator Kinerja Utama agar lebih fokus pada capaian kinerja strategis dan hasil (outcome). Penyederhanaan tersebut tidak menghilangkan substansi pelayanan administrasi kependudukan, namun mengintegrasikan indikator-indikator pelayanan ke dalam indikator kinerja utama yang bersifat komposit dan representatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil perumusan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman menetapkan 2 Indikator Kinerja Utama pada Renstra Periode 2025–2029, yaitu:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah;
2. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Ketiga Indikator Kinerja Utama tersebut digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara menyeluruh, baik dari aspek kualitas pelayanan kepada masyarakat, akuntabilitas kinerja organisasi, maupun capaian hasil penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Target capaian IKU ditetapkan secara bertahap setiap tahun selama periode Renstra 2025–2029, sebagaimana tercantum dalam tabel Indikator Kinerja Utama.

Dengan ditetapkannya IKU tersebut, diharapkan pengelolaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dapat lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan serta akuntabilitas kinerja dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas.

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan kinerja antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dengan Bupati Padang Pariaman yang memuat komitmen kinerja berupa sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Perjanjian Kinerja disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta menjadi dasar dalam pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Perjanjian Kinerja Berbasis Renstra Periode 2021–2026

Pada Tahun Anggaran 2025, Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021–2026. Indikator Kinerja Utama yang telah melalui proses pembahasan, asistensi, dan validasi oleh Bappelitbangda Kabupaten Padang Pariaman dijadikan sebagai indikator program pada sasaran strategis perangkat daerah.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tersebut, ditetapkan dua sasaran strategis, yaitu: **“Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Disdukcapil, serta meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil”**. Uraian sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan program pada Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025
PERANGKAT DAERAH : DISDUKCAPIL KAB. PADANG PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pelayanan Disdukcapil	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil	AA (81,00)	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat	A (94,11)	
2	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga	100	Pendaftaran Penduduk
		Cakupan Kepemilikan KTP	99	Pencatatan Sipil

		Elektronik		
		Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	50	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	98	Pengelolaan Profil Kependudukan
		Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	100	
		Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	100	
		Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Perangkat Daerah	55	

Perjanjian Kinerja Berbasis Renstra Periode 2025–2029

Seiring dengan ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Periode 2025–2029 yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, Perjanjian Kinerja mengalami penyesuaian untuk mendukung visi “*Padang Pariaman Maju dan Sejahtera*”, khususnya dalam pelaksanaan Misi 1 “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas.*”

Pada periode ini, Perjanjian Kinerja disusun dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada hasil (outcome) melalui penyederhanaan sasaran strategis dan penguatan keterkaitan antara sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan. Indikator-indikator pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sebelumnya ditetapkan secara sektoral diintegrasikan ke dalam indikator kinerja strategis yang bersifat komposit dan representatif.

Berdasarkan Renstra Periode 2025–2029, Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

PERANGKAT DAERAH : DISDUKCAPIL KAB. PADANG PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	A (81,00)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70,03%	Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

2.4. PERENCANAAN KEUANGAN

Perencanaan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Perencanaan keuangan disusun untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja melalui pengalokasian anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam satu tahun anggaran, Perangkat Daerah diberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian terhadap pagu anggaran yang telah ditetapkan melalui mekanisme perubahan anggaran, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan serta dinamika kebijakan pembangunan daerah. Perubahan anggaran dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan agar selaras dengan capaian kinerja yang ditargetkan.

Perencanaan dan penyesuaian anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dilakukan dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang berlaku, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran berjalan. Dengan demikian, setiap perubahan alokasi anggaran tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis perangkat daerah.

Berikut disajikan uraian anggaran perubahan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.5
Rincian Pagu DPA PerubahanTahun 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)		
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
BELANJA	Rp5.644.289.276,00	Rp.5.042.117.050,00	(Rp.602.172.226,00)
BELANJA OPERASI	Rp5.608.289.276,00	Rp4.943.255.050,00	(Rp.665.034.226,00)
BELANJA PEGAWAI	Rp.3.083.667.276,00	Rp.2.961.037.550,00	(Rp.122.629.726,00)
BELANJA BARANG & JASA	Rp.2.524.622.000,00	Rp.1.982.217.500,00	(Rp.542.404.500,00)
BELANJA MODAL	Rp.36.000.000,00	Rp.98.862.000,00	Rp.62.862.000,00
BELANJA BARANG JASA & BELANJA MODAL			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp5.336.792.076,00	Rp5.018.117.050,00	(Rp354.675.026,00)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.180.507.276,00	Rp3.043.147.550,00	(Rp137.359.726,00)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.083.667.276,00	Rp2.961.037.550,00	(Rp122.629.726,00)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp96.840.000,00	Rp82.110.000,00	(Rp14.730.000,00)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp44.252.000,00	Rp38.500.000,00	(Rp5.752.000,00)
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp0,00	Rp38.500.000,00	Rp38.500.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp44.252.000,00	Rp0,00	(Rp44.252.000,00)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp355.002.900,00	Rp293.779.600,00	(Rp61.223.300,00)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp4.733.000,00	Rp4.733.000,00	Rp0,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp22.153.900,00	Rp19.940.200,00	(Rp2.213.700,00)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp6.000.000,00	Rp4.000.000,00	(Rp2.000.000,00)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp322.116.000,00	Rp265.106.400,00	(Rp57.009.600,00)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.518.649.900,00	Rp1.353.667.900,00	(Rp164.982.000,00)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp660.437.900,00	Rp495.455.900,00	(Rp164.982.000,00)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp176.000.000,00	Rp176.000.000,00	Rp0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp682.212.000,00	Rp682.212.000,00	Rp0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp228.380.000,00	Rp190.160.000,00	(Rp38.220.000,00)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp171.000.000,00	Rp151.000.000,00	(Rp20.000.000,00)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp30.000.000,00	Rp10.000.000,00	(Rp20.000.000,00)
Pemeliharaan/Rehabilitasi	Rp27.380.000,00	Rp29.160.000,00	Rp1.780.000,00

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Program Pendaftaran Penduduk	Rp84.776.000,00	Rp0,00	(Rp84.776.000,00)
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp60.586.000,00	Rp0,00	(Rp60.586.000,00)
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp60.586.000,00	Rp0,00	(Rp60.586.000,00)
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rp24.190.000,00	Rp0,00	(Rp24.190.000,00)
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Rp24.190.000,00	Rp0,00	(Rp24.190.000,00)
Program Pencatatan Sipil	Rp108.904.000,00	Rp0,00	(Rp108.904.000,00)
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp108.904.000,00	Rp0,00	(Rp108.904.000,00)
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Rp25.470.000,00	Rp0,00	(Rp25.470.000,00)
Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Rp83.434.000,00	Rp0,00	(Rp83.434.000,00)
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp66.467.200,00	Rp24.000.000,00	(Rp42.467.200,00)
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Rp6.100.000,00	Rp0,00	(Rp6.100.000,00)
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Rp6.100.000,00	Rp0,00	(Rp6.100.000,00)
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp47.789.200,00	Rp24.000.000,00	(Rp23.789.200,00)
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp10.000.000,00	Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp37.789.200,00	Rp24.000.000,00	(Rp13.789.200,00)
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp12.578.000,00	Rp0,00	(Rp12.578.000,00)
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp12.578.000,00	Rp0,00	(Rp12.578.000,00)
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL	Rp11.350.000,00	Rp0,00	(Rp11.350.000,00)
Penyusunan Profil Kependudukan	Rp11.350.000,00	Rp0,00	(Rp11.350.000,00)
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Rp11.350.000,00	Rp0,00	(Rp11.350.000,00)
JUMLAH	Rp5.608.289.276,00	Rp.5.042.117.050,00	(Rp.602.172.226,00)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian IKU Berbasis Renstra Periode 2021–2026

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang digunakan oleh organisasi untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setelah review oleh Bappelitbangda, Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan 9 (sembilan) indikator kinerja utama untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Dari hasil pengukuran kinerja, sebanyak (satu) Indikator Kinerja telah melampaui target.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja maka ringkasan pencapaian kinerja Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Dengan Skala Ordinal Tingkat Pencapaian Sasaran
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Disdukcapil	1. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil	Indeks	AA	A	90	Kurang Berhasil
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	A	A	100	Berhasil
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga	%	100	99.71	99.71	Kurang Berhasil
		4. Cakupan Kepemilikan KTP-EI	%	99	97.30	98,28	Berhasil
		5. Cakupan Kepemilikan KIA	%	50	61,37	122	Berhasil
		6. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	98	98.80	100,82	Berhasil
		7. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	100	100	100	Berhasil
		8. Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	%	100	100	100	Berhasil
		9. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Database Kependudukan dengan Perangkat Daerah	%	55	92.86	168	Berhasil

Tahun 2025 merupakan tahun ke-lima dari Rencana Strategis Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian Sasaran Strategis Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Capaian IKU Berbasis Renstra Periode 2025–2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kinerja utama yang digunakan oleh organisasi untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU menjadi dasar dalam pengukuran kinerja serta bahan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

Sejalan dengan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Periode 2025–2029 serta Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025, pengukuran kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode 2025–2029.

Berdasarkan Renstra tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman menetapkan 2 Indikator Kinerja Utama, yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah, dan Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hasil pengukuran kinerja terhadap kedua Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan tingkat capaian yang bervariasi. Sebagian indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, sementara indikator lainnya masih memerlukan upaya peningkatan kinerja. Ringkasan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.2
Pengukuran Dengan Skala Ordinal
Tingkat Pencapaian Sasaran
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	A (81,00)	A (81,05)	100,06	Berhasil
2	Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	70,03	92,86	132,60	Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2025 berada pada kategori bervariasi. Beberapa indikator telah mencapai atau mendekati target yang ditetapkan, sementara indikator lainnya masih memerlukan peningkatan kinerja. Capaian tersebut menjadi dasar dalam melakukan analisis lebih lanjut terhadap faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja pada masing-masing indikator.

3.2. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan formulasi :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan formulasi :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{([2 \times \text{Rencana}] - \text{Realisasi})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan akuntabilitas dan kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja, yang disusun sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja

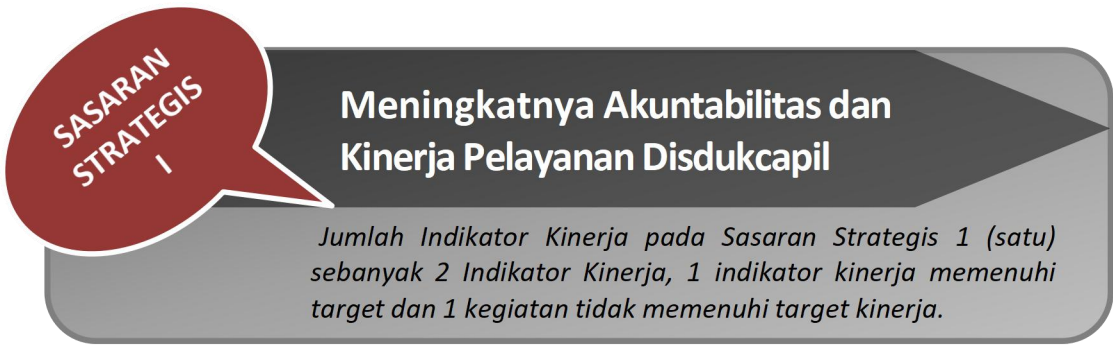
sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman diukur dengan membandingkan pencapaian indikator kinerja dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025. Perjanjian Kinerja yang digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja tahun 2025 adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman setelah review oleh Bapelitbangda dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.



3.3. Uraian Kinerja Disdukcapil Tahun 2025
SASARAN STRATEGIS I

Uraian realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 disajikan berdasarkan Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis yang tertuang dalam Renstra 2021–2026 serta penyesuaian dalam Renstra 2025–2029.

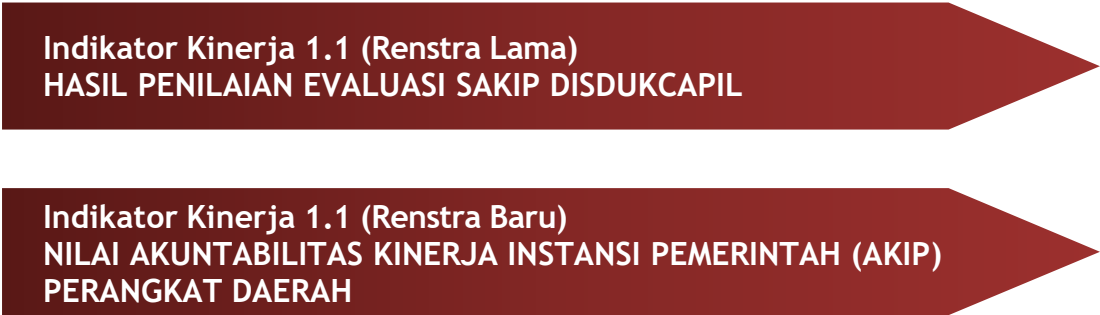
Pada Renstra 2021–2026, Sasaran Strategis 1 ditetapkan sebagai “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja pelayanan Disdukcapil”, dengan salah satu indikator kinerja utama yaitu *Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil*



Seiring dengan ditetapkannya Renstra 2025–2029, sasaran strategis tersebut mengalami penyesuaian menjadi “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, dengan indikator yang disempurnakan nomenklaturnya menjadi *Nilai AKIP Perangkat Daerah*.



Indikator Kinerja I Berdasarkan Renstra Periode 2021-2026 dan Renstra Periode 2025-2029



Pada Tahun 2025, hasil penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil memperoleh nilai **81,05** dengan kategori “**A**” (**Memuaskan**). Capaian ini mencerminkan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik dan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Uraian target, realisasi dan capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Satu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tingkat Capaian Indikator Berdasarkan Renstra Periode 2021-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET Th 2024	REALISASI Th 2024	TARGET Th 2025	REALISASI Th 2025	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
-----	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	---------	----------------------

1	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil	AA	A	AA	A	A X	AA
---	--	----	---	----	---	--------	----

Tabel 3.4
Tingkat Capaian Indikator Berdasarkan Renstra Periode 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET Th 2024	REALISASI Th 2024	TARGET Th 2025	REALISASI Th 2025	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	AA	A	A (81,00)	A (81,05)	A ✓	A (83,60)

Ket: ✓ = mencapai target, X = tidak mencapai target, N/A = not available

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan adminduk perlu disusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat akuntabilitas pelayanan. Di samping itu data LHE SAKIP akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanannya.

Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Padang Pariaman yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, dan ditindaklanjuti dengan penetapan Pedoman Evaluasi Internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

NO.	KOMPONEN	TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI
1	PERENCANAAN KINERJA	30	25,50	30	23,40
2	PENGUKURAN KINERJA	30	23,10	30	24,90
3	PELAPORAN KINERJA	15	12,75	15	13,50
4	EVALUASI INTERNAL	20	18,75	25	19,25
JUMLAH		100	80,10	100	81,05
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA			80,10		81,05
PREDIKAT			A (Memuaskan)		A (Memuaskan)

Pada tahun 2025, nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan

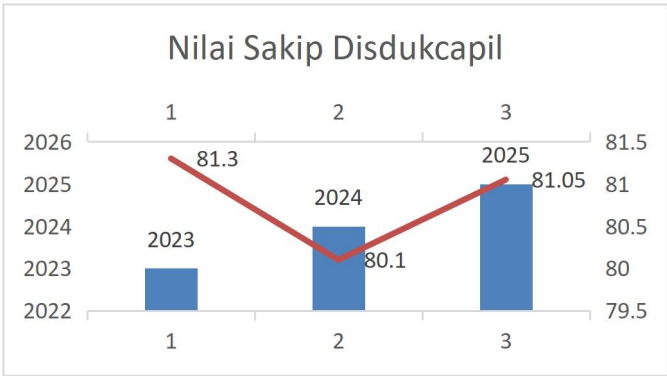
Sipil adalah 81,05 dengan indeks penilaian A. Yang mana nilai ini dibawah target kinerja SAKIP Disdukcapil Tahun 2025 yaitu AA. Ada beberapa catatan penting terkait evaluasi SAKIP Disdukcapil terutama terkait aspek-aspek Perencanaan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Disdukcapil. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Disdukcapil tahun 2025, Tim Evaluasi SAKIP memberikan rekomendasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil sebagai berikut:

- 1) Memutakhirkan Pedoman Teknis (SOP) Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pengumpulan Kinerja serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang berpedoman pada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- 2) Agar setiap pegawai menyusun Sasaran Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Agar Kepala Disdukcapil memastikan kembali bahwa seluruh pegawai, dari pejabat struktural hingga staf pelaksana, memahami sasaran kinerja organisasi dan bagaimana kontribusi masing-masing individu mendukung pencapaian tersebut.
- 4) Agar Kepala Disdukcapil lebih meningkatkan kerja sama dengan BKPSDM dalam menerapkan sistem merit, dengan mempertimbangkan integrasi pengukuran kinerja, rekam jejak, kompetensi, dan potensi dalam pengambilan keputusan SDM.
- 5) Agar Kepala Disdukcapil menerapkan evaluasi berkala terhadap kinerja tiap bidang/seksi/subbagian. Unit yang secara konsisten menunjukkan kinerja rendah atau tidak relevan dengan target strategis perlu ditinjau ulang keberadaannya. Agar Kepala OPD dapat mendorong bahwa setiap kajian kelembagaan, baik internal maupun yang dilakukan bersama BKPSDM/Bagian Organisasi, mensyaratkan pemanfaatan laporan kinerja sebagai bahan utama analisis.
- 6) Agar Kepala Disdukcapil terus memperkuat budaya kinerja melalui komunikasi rutin, pembinaan, dan keteladanannya agar semangat kepedulian terhadap hasil kinerja tetap konsisten di seluruh level organisasi.
- 7) Agar Kepala Disdukcapil melakukan evaluasi rutin tentang seberapa jauh pemahaman dan perhatian pegawai terhadap laporan kinerja, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk peningkatan berkelanjutan.
- 8) Agar Kepala Disdukcapil menginstruksikan kepada Kepala Bidang untuk memanfaatkan hasil laporan kinerja triwulan/bulanan dibahas secara rutin dalam rapat evaluasi sebagai dasar koreksi dan penyesuaian kegiatan berikutnya.

- 9) Agar Kepala Disdukcapil mendorong perubahan paradigma bahwa kinerja bukan hanya sekedar laporan atau kewajiban administratif, tapi menjadi bagian dari identitas dan nilai kerja setiap pegawai.
- 10) Agar Kepala Disdukcapil dan seluruh staf melakukan pendalaman evaluasi akuntabilitas kinerja lebih spesifik sesuai dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, serta mendorong tim evaluasi untuk menggunakan metode seperti 5 Whys atau Fishbone Diagram dalam mengevaluasi deviasi kinerja, sehingga rekomendasi yang dihasilkan bersifat strategis dan menyentuh sumber masalah utama.
- 11) Agar Kepala Disdukcapil memastikan dan mendorong bahwa seluruh hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tidak hanya disimpan sebagai dokumen, tetapi dijadikan bahan utama dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan program

No	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai	%Capaian
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	23.40	78.00
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	7.20	80.00
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	10.80	72.00
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.90	83.00
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	8.10	90.00
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	11.40	76.00
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	13.50	90.00
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.70	90.00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4.50	4.05	90.00
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.75	90.00
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	19.25	77.00
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.00	80.00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.5	5.25	70.00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.5	10.00	80.00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			81.05	

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025.



Realisasi indikator kinerja Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil oleh Inspektorat tahun 2025 sebesar 81.05 ini lebih tinggi dibandingkan dengan

realisasi Tahun 2024 sebesar 80,10. Realisasi kinerja Tahun 2025 yang meningkat dari tahun 2024 dipengaruhi oleh:

- 1) Meningkatnya kualitas evaluasi dan pelaporan kinerja secara berjenjang dan lebih sistematis.
- 2) Semakin menguatnya komitmen ASN Disdukcapil dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan yang akuntabel dan transparan.
- 3) Dilakukannya penyesuaian dan penyempurnaan SOP pengukuran kinerja sehingga proses perencanaan dan pengukuran kinerja menjadi lebih terarah dan konsisten.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021–2026, realisasi indikator kinerja *Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil Tahun 2025* sebesar A (81,05) masih belum mencapai target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar AA. Meskipun demikian, capaian Tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan tetap berada pada kategori Memuaskan.

Sejalan dengan Renstra baru Tahun 2025–2029, indikator ini mengalami penyesuaian nomenklatur menjadi Nilai AKIP Perangkat Daerah, dengan target peningkatan secara bertahap dari A (80,10) pada awal periode menjadi A (83,60) pada akhir periode RPJMD. Dengan demikian, capaian Tahun 2025 sebesar 81,05 telah berada pada jalur yang konsisten dengan arah kebijakan Renstra baru, meskipun masih memerlukan penguatan untuk mencapai predikat yang lebih tinggi.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Disdukcapil telah berjalan cukup baik, namun masih membutuhkan penguatan pada aspek kualitas perencanaan, pengukuran, dan evaluasi agar mampu mencapai target optimal sesuai dokumen perencanaan jangka menengah.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

● Analisis Faktor Keberhasilan Indikator Kinerja 1 Sasaran Strategis 1

Peningkatan nilai AKIP Tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya tidak terlepas dari berbagai upaya perbaikan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Disdukcapil.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan tersebut antara lain:

1. Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang

semakin selaras dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja;

2. Penguatan proses pengukuran dan pelaporan kinerja yang lebih sistematis serta terdokumentasi dengan baik;
3. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya yang diimplementasikan dalam perbaikan proses kerja;
4. Meningkatkan komitmen pimpinan dan ASN dalam membangun budaya kerja berbasis kinerja dan hasil.

Meskipun demikian, belum tercapainya predikat **AA** sebagaimana ditargetkan dalam Renstra 2021–2026 menunjukkan bahwa konsistensi penerapan manajemen kinerja pada seluruh tahapan siklus SAKIP masih perlu diperkuat. Tantangan utama terletak pada optimalisasi keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta evaluasi berbasis *outcome*.

Dalam konteks Renstra 2025–2029, peningkatan Nilai AKIP menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas kinerja tidak hanya diarahkan pada peningkatan nilai evaluasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas manajemen kinerja secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan demikian, capaian Tahun 2025 tidak hanya dipandang sebagai peningkatan angka evaluasi, melainkan sebagai indikator perkembangan kematangan sistem akuntabilitas kinerja organisasi menuju pengelolaan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi hasil.

• **Faktor Penghambat**

Belum tercapainya target optimal disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. SOP perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja belum sepenuhnya menggambarkan keterkaitan tugas pokok dan fungsi masing-masing ASN dengan sasaran strategis perangkat daerah.
2. Peran serta dan pemahaman sebagian ASN dalam implementasi SAKIP belum merata, sehingga internalisasi budaya kinerja belum optimal.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berjenjang belum berjalan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik.

• **Upaya dan Solusi Perbaikan**

Untuk meningkatkan capaian nilai AKIP sesuai arah Renstra baru, langkah-langkah perbaikan yang dilakukan antara lain:

1. Melengkapi dan merevisi SOP perencanaan, pengukuran, dan pengumpulan data kinerja agar lebih terintegrasi dan berbasis pada indikator strategis.
2. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) agar lebih berbasis pada hasil (*outcome oriented*).
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja ASN secara berjenjang dan periodik untuk memastikan ketercapaian target individu selaras dengan target organisasi.
4. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi tim evaluator SAKIP sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
5. Memperkuat komitmen pimpinan dan seluruh ASN dalam membangun budaya kerja berbasis kinerja dan hasil.

Indikator Kinerja II Berdasarkan Renstra Periode 2021-2026

Indikator Kinerja 1.2 (Renstra Lama)
Indeks Kepuasan Masyarakat

Target tahun 2025 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan adminduk pada Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman sebesar 94.85 atau kategori “A”. Pada tahun 2025, dari hasil survey IKM. Sementara pada renstra baru 2025-2029 indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sudah dihapuskan, dan IKM menjadi indikator tujuan perangkat daerah.

Uraian target, realisasi dan capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sasaran Strategis Satu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Tingkat Capaian Indikator Berdasarkan Renstra Lama (Periode 2021-2026)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET Th 2024	REALISASI Th 2024	TARGET Th 2025	REALISASI Th 2025	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	A	A	100 % ✓	A

1. Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator strategis yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Penyusunan IKM menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan kinerja pelayanan publik, sekaligus sebagai instrumen evaluasi terhadap persepsi masyarakat

atas layanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam Renstra 2025–2029, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan ditetapkan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat tidak hanya menjadi ukuran administratif, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif.

Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dilakukan pada bulan Oktober – November 2025. Survei dilakukan secara langsung menggunakan kuesioner kepada responden penerima layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebanyak 217 responden, dimana 132 orang diperoleh dalam jaringan seluler (metode *google form*) dan sisanya 85 orang diperoleh dengan survei langsung pada masyarakat. Berdasarkan jawaban responden dibedakan atas kategori yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, dan Pekerjaan. Klasifikasi ini dilakukan untuk memastikan representativitas data dan memberikan gambaran yang komprehensif terhadap karakteristik pengguna layanan.

Pada periode sebelumnya pengukuran IKM mengacu pada 14 unsur pelayanan sebagaimana diatur dalam KepmenPAN Nomor 63/2003. Namun sejak berlakunya PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017, unsur penilaian disederhanakan menjadi 9 unsur yang lebih relevan dengan perkembangan pelayanan publik, termasuk pelayanan berbasis digital, yaitu:

1. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
2. Persyaratan
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk/Jenis Layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan

Penyesuaian ini relevan dengan kondisi pelayanan administrasi kependudukan yang semakin terdigitalisasi, di mana interaksi tatap muka semakin berkurang dan sebagian layanan dilakukan secara daring.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 berada pada kategori **Baik/Memuaskan** (sesuai hasil

evaluasi SKM).

Capaian ini menunjukkan bahwa:

- Pelayanan telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP);
- Sistem pelayanan berbasis digital memberikan kemudahan akses dan efisiensi waktu;
- Tingkat pengaduan relatif rendah, yang mengindikasikan minimnya ketidakpuasan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025–2029, capaian IKM Tahun 2025 menunjukkan konsistensi dalam menjaga kualitas pelayanan. Hal ini mendukung pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien.”

Meskipun demikian, beberapa unsur pelayanan masih perlu ditingkatkan, khususnya pada aspek responsivitas dan optimalisasi sistem layanan daring, agar nilai IKM dapat terus meningkat dan mendukung target akhir periode Renstra.

Data Indeks Kepuasan Masyarakat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kelemahan pada unsur pelayanan tertentu;
2. Menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan secara periodik;
3. Menjadi dasar penyusunan kebijakan peningkatan kualitas layanan;
4. Memberikan gambaran objektif mengenai persepsi masyarakat;
5. Mendorong budaya pelayanan prima dan kompetisi positif antar unit pelayanan;
6. Mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi.

RESPONDEN

Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dilakukan pada bulan Oktober – November 2025. Survei dilakukan secara langsung menggunakan kuesioner kepada responden penerima layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebanyak 217 responden, dimana 132 orang diperoleh dalam jaringan seluler (metode *google form*) dan sisanya 85 orang diperoleh dengan survei langsung pada masyarakat. Berdasarkan jawaban responden dibedakan atas kategori yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, dan Pekerjaan.

Hasil akhir dari pengolahan Survey Kepuasan Masyarakat unit pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, disusun berdasarkan hasil penghitungan Survey Kepuasan Masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan atau pertanyaan. Sedangkan nilai indeks

komposit (gabungan) untuk setiap pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikaitkan dengan penimbang yang sama yaitu 0,111. Maka untuk menghitung nilai indeks kepuasan masyarakat secara keseluruhan pada pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$(3,81 \times 0,111) + (3,88 \times 0,111) + (3,73 \times 0,111) + (3,94 \times 0,111) + (3,86 \times 0,111) + (3,79 \times 0,111) + (3,70 \times 0,111) + (3,72 \times 0,111) + (3,75 \times 0,111) = \text{Nilai Indeks adalah } 3,79$$

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Nilai SKM setelah dikonversikan = Nilai Indeks x Nilai Dasar
3,79 x 25 = 94,85
- b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap mutu pelayanan dan kinerja pelayanan; dimana Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan adalah sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval IK	NilaiInterval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 - 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 - 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644 - 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3.5324 - 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Berdasarkan kriteria di atas maka dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman adalah **A**.

- c. Sedangkan kinerja pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman secara umum Kinerja Pelayanan adalah **Sangat Baik**,

Dari perhitungan indeks kepuasan masyarakat di atas apabila ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik batang (*bar chart*) yang diurut dari nilai indeks tertinggi sampai yang terendah maka hasil grafiknya sebagai berikut:

Tabel 3.7
Nilai Rata-rata Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Indek	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
U1	Persyaratan Pelayanan	3.81	0.42	10.56	A	Sangat Baik
U2	Prosedur Pelayanan	3.88	0.43	10.78	A	Sangat Baik
U3	Kecepatan Waktu Pelayanan	3.73	0.41	10.35	A	Sangat Baik
U4	Kewajaran biaya/tarif pelayanan	3.94	0.44	10.95	A	Sangat Baik
U5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3.86	0.43	10.70	A	Sangat Baik
U6	Kompetensi Petugas Pelayanan	3.79	0.42	10.52	A	Sangat Baik
U7	Kesopanan & Keramahan Petugas	3.70	0.41	10.26	A	Sangat Baik
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.72	0.41	10.33	A	Sangat Baik
U9	Penanganan pengaduan	3.75	0.42	10.40	A	Sangat Baik
	Rata-rata Nilai Unsur Pelayanan	3.80	3.79	94.85	A	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman sebesar **94,85** dengan mutu pelayanan **A** dan kinerja pelayanan **Sangat Baik**. Unsur pelayanan yang perlu menjadi perhatian adalah Kesopanan & Keramahan Petugas, walaupun kinerja pelayanan sudah menunjukan sangat baik, tetapi unsur tersebut berada dibawah nilai rata-rata 3,80.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025



Realisasi indikator kinerja SKM tahun 2025 sebesar 94.85 ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 s.d 2024 sebesar 92.94, 93.06, 93.90 dan 94.11.

Realisasi kinerja Tahun 2025 yang lebih tinggi dipengaruhi oleh:

- 1) Komitmen seluruh ASN Disdukcapil untuk menyelenggarakan pelayanan adminduk yang akuntabel dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas;
- 2) Pelaksanaan sosialisasi Pelayanan adminduk online melalui sistem OSS dan Aplikasi lokal disosialisasikan melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik ditambah dengan pelaksanaan sosialisasi OSS dalam hal pengelolaan dokumen kependudukan dengan layanan“DCM”.
- 3) Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.
- 4) Fasilitasi layanan inovatif dan beragam layanan konsultasi.
- 5) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Front Office dan Back Office

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Disdukcapil periode 2021–2025 maupun target dalam Renstra Disdukcapil periode 2025–2029, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 yang berada pada kategori “A” telah mencapai dan memenuhi target akhir periode Renstra yang juga ditetapkan pada kategori “A”. Capaian yang sangat baik ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan. Ke depan, kinerja pelayanan tersebut perlu dipertahankan secara konsisten serta terus ditingkatkan melalui upaya perbaikan berkelanjutan guna menjaga dan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

- Analisis Faktor Keberhasilan Indikator Kinerja 2 pada Sasaran Strategis 1

Realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis “Nilai Kepuasan Pelayanan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman” sebesar A, dari target Tahun 2025 sebesar A, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan telah mencapai target yang ditetapkan.

Capaian tersebut didukung oleh semakin optimal dan cepatnya proses pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya melalui pemanfaatan layanan berbasis daring (online) yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan adminduk. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga berkontribusi signifikan terhadap kualitas pelayanan, sehingga petugas mampu memberikan layanan yang lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Faktor Penghambat

Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap kecepatan waktu pelayanan yang diberikan petugas dinilai belum sepenuhnya memenuhi harapan.
2. Meskipun seluruh unsur penilaian IKM telah mencapai target yang ditetapkan, unsur dengan nilai terendah terdapat pada kesopanan dan keramahan petugas.
3. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terkait persyaratan serta alur pelayanan administrasi kependudukan secara daring (online).
4. Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya representatif, meliputi ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang tunggu, fasilitas toilet, serta aspek kebersihan dan kenyamanan lingkungan pelayanan.

Solusi

Dalam rangka mengatasi hambatan tersebut, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan penataan sarana serta prasarana pelayanan publik agar lebih representatif dan nyaman, termasuk ruang pelayanan, ruang tunggu, media informasi pelayanan, serta fasilitas pendukung lainnya.
2. Pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan terkait persyaratan dan mekanisme pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya kepada aparat Nagari/Desa sebagai ujung tombak pelayanan di tingkat masyarakat.
3. Pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) bagi pegawai yang belum mengikuti pelatihan, terutama petugas pelayanan (frontliner), guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
4. Peningkatan konsistensi dan standarisasi pelayanan melalui penyamaan persepsi serta pembaruan pengetahuan petugas secara berkala.

• Analisis Efisiensi

Dalam rangka mencapai sasaran strategis, dialokasikan anggaran sebesar Rp 5.042.117.050,00 dengan serapan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 4.285.809.306,00 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 92,14%. Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 95%, lebih kurang sama dengan capaian realisasi keuangan yang mencapai 92,14% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien.

Adapun analisis efisisensi hanya dimunculkan pada indkator kinerja yang mencapai atau melampaui target. Dari 2 indikator kinerja pada sasaran pertama, 1 indikator kinerja telah melampaui target dan 1 indikator lebih rendah dari target indikator mkinerja .

Tabel 3.8
Analisis Efesiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (≥ 100%)	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	92,05%	0%
		2. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil	90%		

• Analisis Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil” Program dan Kegiatan yang mendukung pada sasaran strategis tersebut sebanyak 2 Program dan 5 Kegiatan dengan realisasi anggaran yang telah diserap sebesar Rp.9.111.576.960, atau 92,05% dari jumlah anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 9.898.782.100, untuk lebih jelasnya, diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	4	5	6=4-5
1	PENCATATAN SIPIL	99.3%	99.3%	0	0	
1.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	0	0	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	100 %	100 %	5.018.117.050	4.621.809.306	92.10
2.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	3.043.037.550	2.960.646.348	97.29
2.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 ASN	4 ASN	293.799.600	272.482.452	92.74

		12 ASN	12 ASN			
		37 ASN	37 ASN			
		27 ASN	27 ASN			
2.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	1.353.667.900	1.074.097.484	79.35
		12 Laporan	12 Laporan			
2.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 Unit	50 Unit	190.160.000	182.541.370	85.98
JUMLAH				9.898.782.100	9.111.576.960	92,05

SASARAN STRATEGIS II BERDASARKAN RENSTRA 2021-2026

SASARAN STRATEGIS II

Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis II (dua) sebanyak 7 Indikator Kinerja, 6 indikator kinerja memenuhi target dan 1 kegiatan tidak memenuhi target kinerja.

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2 (dua) “Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil” diukur dengan menggunakan tujuh Indikator Kinerja yaitu:

Indikator Kinerja 2.1
CAKUPAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KARTU KELUARGA

1. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga realisasi Tahun 2025 mencapai angka 99.71% dari target 100%. Persentase ini di dapat dari:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Kepemilikan KK tahun 2025}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga tahun 2025}} * 100\% \\ &= \frac{144.111}{144.529} * 100\% \\ &= 99,71\% \end{aligned}$$

Tabel 3.10
Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga
Perkecamatan Kabupaten Padang Pariaman

KECAMATAN	Jumlah Kepala Keluarga	Kepemilikan Kartu Keluarga	Jumlah Kepala Keluarga	Kepemilikan Kartu Keluarga
	2024	KK 2024	2025	KK 2025
01-LUBUK ALUNG	14,995	14,965	15.278	15.238
02-BATANG ANAI	16,817	16,791	17.211	17.166
03-NAN SABARIS	9,748	9,729	9.941	9.911

04-2 X 11 KAYU TANAM	6,286	6,279	6.385	6.376
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	11,935	11,912	12.192	12.150
06-V KOTO KP DALAM	8,119	8,108	8.248	8.222
07-SUNGAI GARINGGING	10,795	10,763	11.214	11.176
08-SUNGAI LIMAU	9,577	9,552	9.685	9.653
09-IV KOTO AUR MALINTANG	6,905	6,888	7.024	7.001
10-ULAKAN TAPAKIS	6,670	6,654	6.779	6.757
11-SINTUAK TOBOH GADANG	6,307	6,298	6.477	6.459
12-PADANG SAGO	3,180	3,174	3.240	3.232
13-BATANG GASAN	3,600	3,592	3.620	3.612
14-V KOTO TIMUR	5,117	5,106	5.194	5.178
15-2X11 ENAM LINGKUNG	9,296	9,271	9.409	9.376
16-PATAMUAN	5,870	5,857	5.943	5.928
17-ENAM LINGKUNG	6,563	6,553	6.689	6.676
TOTAL	141.780	141.492	144.529	144.111

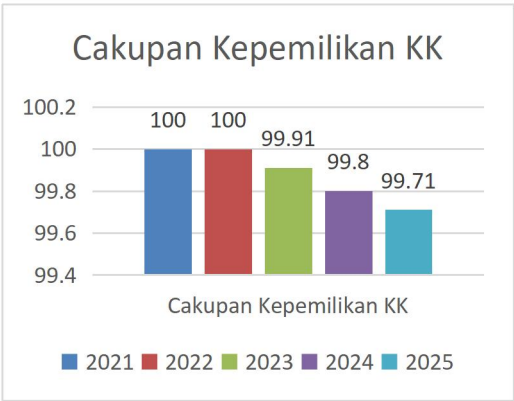
1. Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan data Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel diatas, jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 144.529 KK, sedangkan jumlah Kartu Keluarga yang telah diterbitkan dan tercatat sebanyak 144.111 KK.

Dengan demikian, tingkat cakupan kepemilikan Kartu Keluarga pada Tahun 2025 mencapai 99,71% dari total Kepala Keluarga yang terdaftar. Capaian ini menunjukkan bahwa target kepemilikan Kartu Keluarga secara umum telah terpenuhi dan berada pada kategori sangat tinggi, meskipun masih terdapat selisih kecil yang perlu ditindaklanjuti.

Tingginya cakupan kepemilikan Kartu Keluarga ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan sebagai dasar dalam memperoleh berbagai layanan publik. Selain itu, optimalisasi pelayanan adminduk, termasuk pelayanan berbasis digital dan percepatan penerbitan dokumen, turut berkontribusi terhadap peningkatan cakupan penerbitan Kartu Keluarga. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan seluruh Kepala Keluarga yang terdaftar memiliki dokumen yang valid dan mutakhir, guna mendukung tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas data kependudukan daerah.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025



Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) pada Tahun 2021 dan 2022 telah mencapai 100 persen. Namun pada Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 99,91 persen, kembali menurun pada Tahun 2024 sebesar 99,80 persen, dan pada Tahun 2025 menjadi 99,71 persen.

Jika dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2021–2026 sebesar 100 persen, maka capaian Tahun 2023 hingga 2025 belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan, meskipun secara umum masih berada pada kategori sangat tinggi.

Perlu dipahami bahwa Kartu Keluarga merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan wajib diperbarui setiap terjadi perubahan elemen data, seperti perubahan status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, perpindahan alamat, pemisahan atau pembentukan Kepala Keluarga baru, serta perubahan data lainnya. Oleh karena itu, fluktuasi cakupan tidak hanya dipengaruhi oleh penerbitan awal dokumen, tetapi juga oleh dinamika perubahan data kependudukan dan tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaporkan perubahan tersebut.

Tabel 3.11
Tingkat Capaian Indikator
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga	100	99.91	99.80	100	99.71	99.71 X

Ket: ✓ = mencapai target, X = tidak mencapai target, N/A = not available

Realisasi indikator kinerja cakupan kepemilikan dokumen Kartu Keluarga Tahun 2025 sebesar 99,71 persen, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 99,80 persen dan Tahun 2023 sebesar 99,91 persen. Dengan demikian, meskipun capaian tersebut masih berada pada kategori sangat tinggi, terjadi tren penurunan dalam tiga tahun terakhir.

Sama halnya dengan capaian Tahun 2024, realisasi kinerja kepemilikan dokumen Kartu Keluarga pada Tahun 2025 juga belum mencapai target 100 persen sebagaimana ditetapkan dalam Renstra. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan upaya pemutakhiran data dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaporkan setiap perubahan elemen data kependudukan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman Periode 2021–2026 yang ditetapkan sebesar 100 persen, realisasi indikator kinerja cakupan kepemilikan dokumen Kartu Keluarga (KK) Tahun 2025 sebesar 99,71 persen belum sepenuhnya mencapai target akhir yang ditetapkan. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada pada kategori sangat tinggi dan menunjukkan bahwa hampir seluruh Kepala Keluarga telah memiliki dokumen Kartu Keluarga.

Dengan capaian yang mendekati target maksimal tersebut, pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan, khususnya dalam upaya pemutakhiran data serta percepatan pelaporan perubahan elemen data kependudukan, agar cakupan kepemilikan dokumen Kartu Keluarga dapat kembali mencapai target 100 persen sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

- **Analisis Faktor Keberhasilan**

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersama (DKB) Semester II Tahun 2024, realisasi indikator kinerja sasaran strategis “*Cakupan Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga*” pada Tahun 2025 mencapai 99,71 persen, mendekati target yang telah ditetapkan sebesar 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar Kepala Keluarga yang terdaftar di Kabupaten Padang Pariaman telah memiliki dokumen Kartu Keluarga yang sah dan terdata dalam sistem administrasi kependudukan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Optimalisasi pemutakhiran data kependudukan melalui Data Konsolidasi Bersama (DKB);
2. Peningkatan koordinasi internal dalam proses verifikasi dan validasi data;
3. Pemanfaatan layanan berbasis digital melalui aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM);
4. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan.

Meskipun capaian telah mencapai 100 persen, dalam proses pelaksanaan pelayanan masih terdapat beberapa kendala teknis yang perlu menjadi perhatian.

- **Faktor Penghambat**

Beberapa hambatan dalam proses penerbitan dan pembaruan dokumen Kartu Keluarga antara lain:

1. Terjadinya kesalahan input data saat proses pendaftaran atau pencetakan dokumen;
2. Data Kartu Keluarga yang belum terbaru secara otomatis dalam sistem Dukcapil;
3. Kasus Kepala Keluarga berusia di bawah 17 tahun yang memerlukan penyesuaian administrasi khusus;
4. Gangguan jaringan atau server yang mempengaruhi kelancaran pelayanan.

Hambatan tersebut bersifat teknis dan operasional, namun tidak berdampak signifikan terhadap capaian akhir indikator.

- **Solusi dan Upaya Perbaikan**

Dalam mengatasi hambatan tersebut, Disdukcapil melakukan beberapa langkah perbaikan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan penguatan kapasitas petugas pelayanan;
2. Optimalisasi pelayanan berbasis online dan tetap menyediakan layanan tatap muka (offline) sebagai alternatif;
3. Pemeliharaan dan peningkatan stabilitas jaringan serta server;
4. Penguatan kolaborasi lintas sektor melalui inovasi pelayanan, seperti: Program PANTER bekerja sama dengan KUA, Pelayanan di Nagari (Tas Penari).

Kolaborasi tersebut bertujuan untuk mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat serta mempercepat proses penerbitan dokumen.

5. Analisis atas Efisien Penggunaan Sumber Daya

- **Analisis Efisiensi**

Dalam pelayanan penerbitan Kartu Keluarga, efisiensi tidak hanya diukur dari sisi penggunaan anggaran, tetapi juga dari sisi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan. Efisiensi waktu dan biaya menjadi aspek penting, karena masyarakat mempertimbangkan kemudahan akses, kecepatan proses, serta pengurangan biaya transportasi dan waktu tunggu dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan.

Melalui penerapan pelayanan berbasis daring menggunakan aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM), masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke kantor untuk setiap pengelolaan dokumen. Transformasi pelayanan dari tatap muka (offline) menjadi pelayanan online telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, baik dari sisi penyelenggara maupun penerima layanan. Meskipun Disdukcapil menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam menjangkau pelayanan hingga tingkat korong, pemanfaatan teknologi informasi mampu menjadi solusi alternatif untuk tetap menjaga kualitas dan jangkauan pelayanan adminduk.

a. Efisiensi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga, pada DPA Awal Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp84.776.000,- pada Program Pendaftaran Penduduk. Namun pada DPA Perubahan, terjadi refocusing anggaran sehingga alokasi tersebut menjadi Rp0,-. Meskipun tidak terdapat dukungan anggaran langsung pada akhir tahun, Disdukcapil tetap mampu mempertahankan capaian indikator melalui optimalisasi pelayanan berbasis aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM) dan pelayanan reguler di kantor. Dengan strategi tersebut, realisasi kinerja cakupan kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2025 tetap mencapai 99,71 persen, mendekati target yang ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tidak semata-mata bergantung pada besaran anggaran, tetapi juga pada inovasi pelayanan, optimalisasi sumber daya yang tersedia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Adapun analisis efisisensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target, diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.12
Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥100%)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatatn Sipil	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	99.71	-	99.71
JUMLAH			99.71	-	99.71

Indikator Kinerja 2.2
CAKUPAN KEPEMILIKAN KTP ELEKTRONIK

2. Cakupan Kepemilikan KTP-Elektronik realisasi Tahun 2025 mencapai 97.30% dari target kinerja 99% yang diperoleh dari rumus:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Penduduk yang sudah memiliki KTP-el}}{\text{Jumlah Wajib KTP-el}} * 100\% \\ &= \frac{327.270}{336.344} * 100\% \\ &= 97,30\% \end{aligned}$$

Berikut diuraikan mengenai jumlah penduduk yang memiliki KTP-el, jumlah penduduk wajib KTP-el di Kabupaten Padang Pariaman melalui tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.13
Tingkat Realisasi Indikator 4
Jumlah Wajib KTP EL dan Kepemilikan KTP EL

NAMA KECAMATAN	WAJIB KTP	KEPEMILIKAN KTP	PERSENTASE
	JUMLAH	JUMLAH	%
01-LUBUK ALUNG	36.334	35.260	97,04
02-BATANG ANAI	40.737	39.632	97,29
03-NAN SABARIS	23.143	22.642	97,84
04-2 X 11 KAYU TANAM	14.700	14.318	97,40
05-VII KOTO	28.134	27.517	97,81
06-V KOTO KP DALAM	18.630	18.165	97,50
07-SUNGAI GARINGGING	25.233	24.341	96,46
08-SUNGAI LIMAU	23.077	22.418	97,14
09-IV KOTO AUR MALINTANG	16.407	15.814	96,39
10-ULAKAN TAPAKIS	15.994	15.549	97,22
11-SINTUAK TOBOH GADANG	15.187	14.776	97,29
12-PADANG SAGO	7.078	6.925	97,84
13-BATANG GASAN	8.578	8.344	97,27
14-V KOTO TIMUR	11.662	11.416	97,89
15-2X11 ENAM LINGKUNG	21.803	21.205	97,26
16-PATAMUAN	13.662	13.314	97,45
17-ENAM LINGKUNG	15.984	15.634	97,81
TOTAL	336.344	327.270	97,30

Uraian lebih lengkap mengenai jumlah penduduk Wajib KTP-EL, yang

sudah melakukan perekaman KTP-el serta kepemilikan KTP-el perkecamatan, dapat dijelaskan pada tabel 3.13 sebagai berikut :

Tabel 3.14
Tingkat Realisasi Indikator

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Kepemilikan KTP-el	98.94	99.31	97.83	99	97.30	98,28 X

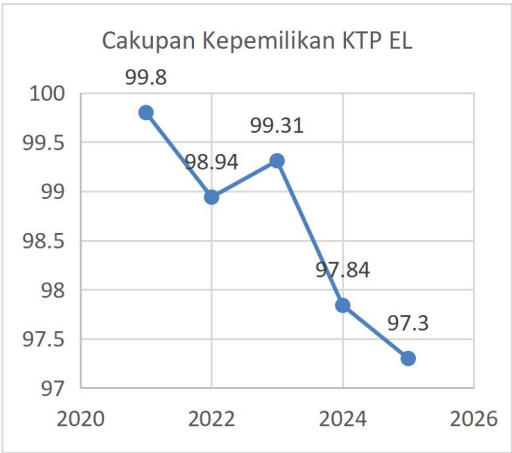
Ket: ✓ = mencapai target, X = tidak mencapai target, N/A = *not available*

1. Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Cakupan penerbitan KTP Elektronik (KTP-el) pada Tahun 2022 hingga Tahun 2024 menunjukkan capaian yang relatif tinggi dan stabil, meskipun terjadi fluktuasi. Pada Tahun 2023 terjadi peningkatan dibandingkan Tahun 2022, namun pada Tahun 2024 mengalami penurunan. Pada Tahun 2025 kembali terjadi penurunan tipis dibandingkan Tahun 2024, sehingga realisasi belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Penurunan capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran serta dinamika pertambahan wajib KTP pemula setiap tahunnya. Cakupan kepemilikan KTP-el sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang memasuki usia 17 tahun, yang setiap tahun mengalami peningkatan sekitar 1,2%–2%. Kondisi ini menuntut Disdukcapil untuk terus melakukan percepatan perekaman dan pencetakan KTP-el agar target kepemilikan sebesar 99% dapat tercapai.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025



Meskipun terjadi penurunan tipis, capaian kinerja tetap berada pada kategori tinggi. Ke depan, diperlukan strategi yang lebih intensif melalui pelayanan jemput bola, optimalisasi perekaman bagi pemula, serta penguatan koordinasi dengan kecamatan dan sekolah guna menjaga dan meningkatkan cakupan kepemilikan KTP-el.

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
Cakupan Kepemilikan KTP-el	99.5%	97.83%	99%	97.30% X	99%

Ket: ✓ = mencapai target, X = tidak mencapai target, N/A = not available

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Disdukcapil periode 2021–2026 sebesar 99 persen, realisasi indikator kinerja cakupan kepemilikan KTP Elektronik Tahun 2025 sebesar 97,30 persen masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja belum sepenuhnya memenuhi target akhir periode Renstra.

Belum tercapainya target tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dinamika pertambahan wajib KTP pemula setiap tahun serta keterbatasan dukungan anggaran dalam pelaksanaan pelayanan jemput bola. Untuk mencapai target akhir Renstra, diperlukan percepatan perekaman dan pencetakan KTP-el, khususnya melalui pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah, nagari, dan wilayah yang akses pelayanannya terbatas, disertai dengan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Provinsi/Nasional

Pada Tahun 2024, Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI menetapkan target nasional cakupan kepemilikan KTP Elektronik sebesar 99,40 persen melalui perjanjian kinerja dengan pemerintah daerah. Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman juga menyesuaikan target daerah sesuai dengan target nasional tersebut.

Dengan realisasi capaian sebesar 97,30 persen, maka capaian Kabupaten Padang Pariaman masih berada di bawah target nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan terarah dalam meningkatkan cakupan kepemilikan KTP-el agar selaras dengan standar nasional yang telah ditetapkan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

• Analisis Faktor Keberhasilan

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersama (DKB) Semester II Tahun 2025, realisasi indikator kinerja sasaran strategis “*Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik*” Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman mencapai 97,30 persen dari target Tahun 2025 sebesar 99 persen. Dengan demikian, indikator ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu faktor utama yang memengaruhi capaian kinerja adalah penambahan wajib KTP-el pemula setiap tahunnya. Rata-rata penambahan penduduk usia 17 tahun mencapai sekitar 4.000 orang per tahun atau $\pm 1,2$ persen, sehingga secara langsung memengaruhi persentase cakupan kepemilikan KTP-el apabila tidak diimbangi dengan percepatan perekaman.

• Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target kinerja antara lain:

1. Bertambahnya jumlah wajib KTP-el pemula setiap tahun;
2. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pelayanan jemput bola ke sekolah dan nagari;
3. Penduduk pindah masuk yang belum melakukan perekaman KTP-el;
4. Ketidakstabilan jaringan dalam proses pelayanan administrasi kependudukan.

• Faktor yang Perlu Diantisipasi

Untuk menjaga keberlanjutan pelayanan, beberapa hal yang perlu diantisipasi antara lain:

1. Ketersediaan tinta (ribbon) printer KTP-el;
2. Ketersediaan blangko KTP-el yang pengadaannya melalui Kemendagri;
3. Kondisi perangkat keras perekaman dan pencetakan yang mulai menurun atau mengalami kerusakan;
4. Gangguan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
5. Human error dalam proses pelayanan.

• Solusi dan Upaya Perbaikan

Dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan KTP-el, Disdukcapil telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

1. Melaksanakan inovasi pelayanan seperti *Go To School*, perekaman ke sekolah, perekaman di nagari (*Go To Nagari*), serta pelayanan perekaman KTP-el pada hari Sabtu–Minggu (MH 730);

2. Melakukan pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan perangkat keras dan perangkat lunak KTP-el;
3. Menyediakan kebutuhan tinta (ribbon) printer KTP-el;
4. Memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan sosialisasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perekaman KTP-el.

6. Analisis atas Efisien Penggunaan Sumber Daya

a. Analisis Efisiensi

Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, efisiensi tidak hanya diukur dari sisi penggunaan anggaran, tetapi juga dari sisi manfaat yang diterima masyarakat. Efisiensi waktu dan biaya menjadi pertimbangan penting, karena masyarakat memperhatikan kemudahan akses, kecepatan proses, serta biaya yang harus dikeluarkan dalam memperoleh pelayanan. Melalui penguatan pelayanan berbasis digital dan optimalisasi sistem pelayanan yang ada, masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pelayanan tatap muka, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Upaya mendekatkan pelayanan hingga tingkat korong memerlukan dukungan operator adminduk dan pembiayaan yang memadai. Namun, dengan keterbatasan tersebut, Disdukcapil tetap berupaya menjaga kualitas pelayanan melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia serta penguatan sistem pelayanan berbasis teknologi.

b. Efisiensi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja *Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik*, pada DPA Awal Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp84.776.000,- pada Program Pendaftaran Penduduk. Namun pada DPA Perubahan, terjadi refocusing anggaran sehingga alokasi tersebut menjadi Rp0,-

Meskipun tidak terdapat dukungan anggaran langsung pada akhir tahun pada program tersebut, pencapaian indikator tetap diupayakan melalui optimalisasi kegiatan pada Program Pencatatan Sipil serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia. Dengan strategi tersebut, realisasi kinerja cakupan kepemilikan KTP Elektronik Tahun 2025 tetap mencapai 97,30 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tetap dapat diupayakan secara efisien melalui pengelolaan sumber daya yang optimal, meskipun terdapat keterbatasan dukungan anggaran. Realisasi kinerja Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik mencapai 97.30%. Dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Analisis Efesiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100%)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatn Sipil	Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik	97.30	-	97.30
JUMLAH			97.30	-	97.30

Indikator Kinerja 2.3
CAKUPAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

3. Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2025 mencapai 61,37% dari target 50% yang diperoleh dari rumus:

$$= \frac{\text{Jumlah KIA yang diterbitkan}}{\text{jumlah Anak 0–17 tahun}} * 100\%$$
$$= \frac{76.170}{124.109} * 100\%$$
$$= 61.37\%$$

Berikut ditampilkan tabel mengenai jumlah anak <17 tahun yang telah memiliki KIA dan jumlah anak usia 0-17 tahun.

Tabel 3.17
Jumlah anak 0 - 17 tahun dan Jumlah Kepemilikan KIA Tahun 2025

KECAMATAN	JUMLAH ANAK 0 - 17 THN	JUMLAH ANAK 0 - 17 THN YANG MEMILIKI KIA	
	TOTAL	TOTAL	%
01-LUBUK ALUNG	9.305	14.542	63,99%
02-BATANG ANAI	10.618	16.541	64,19%
03-NAN SABARIS	5.489	8.682	63,22%
04-2 X 11 KAYU TANAM	3.146	4.953	63,52%
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	6.185	9.774	63,28%
06-V KOTO KP DALAM	3.614	6.359	56,83%
07-SUNGAI GARINGGING	5.490	9.171	59,86%
08-SUNGAI LIMAU	4.066	8.165	49,80%
09-IV KOTO AUR MALINTANG	3.157	5.991	52,70%

10-ULAKAN TAPAKIS	3.441	5.977	57,57%
11-SINTUAK TOBOH GADANG	3.939	6.158	63,97%
12-PADANG SAGO	1.581	2.388	66,21%
13-BATANG GASAN	1.626	3.160	51,46%
14-V KOTO TIMUR	2.174	3.837	56,66%
15-2X11 ENAM LINGKUNG	5.082	7.637	66,54%
16-PATAMUAN	2.757	4.925	55,98%
17-ENAM LINGKUNG	4.500	5.849	76,94%
TOTAL	76.170	124.109	61,37%

Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kepada seluruh penduduk WNI yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemerataan hak konstitusional, pemberian identitas kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Kartu Identitas Anak adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

1. Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada Tahun 2024, cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 57,53 persen dari target 45 persen yang ditetapkan. Pada Tahun 2025, terjadi peningkatan capaian menjadi 61,37 persen dari target 50 persen sebagaimana ditetapkan dalam Target Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja dalam perluasan cakupan kepemilikan KIA dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 50%, realisasi tahun 2025 mencapai 61,37%. Perbandingan target dan realiasi cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2024 dan 2025 :

Tabel 3.18
Tingkat Realisasi Indikator

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET AKHIR RENSTRA
Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	45%	57,53%	50%	61,37% ✓	60%

Ket: ✓ = mencapai target, ✗ = tidak mencapai target, N/A = not available



Meningkatnya cakupan kepemilikan KIA pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh kebijakan pelayanan terintegrasi, dimana setiap penerbitan Akta Kelahiran disertai dengan penerbitan KIA. Dengan realisasi sebesar 61,37 persen atau 122 persen dari target yang ditetapkan, capaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan tersebut dalam mendorong peningkatan kepemilikan KIA di Kab. Padang Pariaman.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Provinsi/Nasional

Pada Tahun 2025, Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI menetapkan target nasional kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 62 persen, yang juga menjadi acuan bagi Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam perjanjian kinerja. Selain itu, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk mendukung penerbitan KIA.

Realisasi cakupan kepemilikan KIA Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 mencapai 61,37 persen. Dengan demikian, capaian tersebut masih berada di bawah target nasional dan provinsi sebesar 62 persen. Salah satu kendala utama dalam pencapaian target ini adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data anak usia 0–17 tahun yang menjadi sasaran penerbitan KIA.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

- **Faktor Penghambat**

Beberapa faktor yang menghambat pencapaian target kepemilikan KIA antara lain:

- Keterbatasan anggaran untuk pengadaan blanko dan tinta (ribbon) printer KIA;
- Keterbatasan jumlah personel dalam pengumpulan, penginputan, dan pencetakan KIA;
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
- Ketersediaan blanko dan tinta printer KIA yang belum sepenuhnya stabil;
- Ketersediaan dan kondisi perangkat keras untuk perekaman dan pencetakan KIA;
- Gangguan jaringan dalam proses pelayanan;
- Human error dalam pelaksanaan pelayanan.

- **Solusi**

Untuk meningkatkan capaian kepemilikan KIA pada tahun berikutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Melakukan sosialisasi dan pengumpulan data anak secara aktif melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah dan pemerintah nagari;
- Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan blanko dan ribbon KIA serta melakukan pemeliharaan berkala terhadap peralatan pendukung;
- Mengembangkan inovasi pelayanan guna memperluas akses dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh KIA.

- **Analisis Efisiensi**

Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, efisiensi tidak hanya diukur dari sisi penggunaan anggaran, tetapi juga dari sisi manfaat yang diterima masyarakat. Efisiensi waktu dan biaya menjadi aspek penting karena masyarakat mempertimbangkan kemudahan akses, kecepatan proses, serta biaya yang harus dikeluarkan dalam memperoleh pelayanan. Melalui optimalisasi pelayanan dan pemanfaatan sistem pelayanan berbasis teknologi, masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada pelayanan tatap muka, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Upaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan hingga tingkat korong

memerlukan dukungan operator dan pembiayaan yang memadai. Namun demikian, dengan optimalisasi sumber daya yang tersedia, pelayanan tetap dapat dilaksanakan untuk menjaga capaian kinerja.

5. Analisis atas Efisien Penggunaan Sumber Daya
a. Efisiensi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja *Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)*, pada DPA Awal Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp84.776.000,- pada Program Pendaftaran Penduduk. Namun pada DPA Perubahan, terjadi refocusing anggaran sehingga alokasi tersebut menjadi Rp0,-.

Meskipun pada akhir tahun tidak terdapat dukungan anggaran secara khusus pada program tersebut, pencapaian indikator tetap dapat direalisasikan melalui optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada Program Pencatatan Sipil. Upaya tersebut menghasilkan realisasi cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2025 sebesar 61,37 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 50 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 122 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tetap dapat diupayakan secara efisien melalui pengelolaan sumber daya yang optimal dan sinergi antarprogram, meskipun terdapat keterbatasan dukungan anggaran langsung.

Tabel 3.19
Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100%)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatatn Sipil	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	61,37	-	61,37
JUMLAH			61,37	-	61,37

Indikator Kinerja 2.4
CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN USIA 0-18 TAHUN

4. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia U-18 tahun realisasi Tahun 2025 mencapai angka 98.80 dari target 98%.

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Akta Kelahiran 0–18 th yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk 0–18 Tahun}} * 100\% \\ &= \frac{131.130}{132.727} * 100\% \\ &= 98,80\% \end{aligned}$$

Berikut di uraikan jumlah anak usia 0-18 tahun serta kepemilikan akta kelahiran untuk sua 0-18 tahun.

Tabel 3.20
Jumlah anak U18 tahun dan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun

KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)		
	Anak 0-18 Tahun	Kepemilikan Akta Kelahiran	%
01-LUBUK ALUNG	15.529	15.391	99,11%
02-BATANG ANAI	17.587	17.377	98,81%
03-NAN SABARIS	9.280	9.191	99,04%
04-2 X 11 KAYU TANAM	5.306	5.260	99,13%
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	10.484	10.394	99,14%
06-V KOTO KAMPUNG DALAM	6.818	6.728	98,68%
07-SUNGAI GARINGGING	9.829	9.572	97,39%
08-SUNGAI LIMAU	8.761	8.626	98,46%
09-IV KOTO AUR MALINTANG	6.458	6.366	98,58%
10-ULAKAN TAPAKIH	6.360	6.295	98,98%
11-SINTUAK TOBOH GADANG	6.559	6.481	98,81%
12-PADANG SAGO	2.567	2.534	98,71%
13-BATANG GASAN	3.367	3.315	98,46%
14-V KOTO TIMUR	4.102	4.051	98,76%
15-2X11 ENAM LINGKUNG	8.179	8.117	99,24%
16-PATAMUAN	5.287	5.223	98,79%
17-ENAM LINGKUNG	6.254	6.209	99,28%
JUMLAH	132.727	131.130	98,80%

1. Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada Tahun 2025, target indikator cakupan kepemilikan Akta Kelahiran ditetapkan sebesar 99%. Realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 98,80%, dengan jumlah penduduk usia 0–18 tahun yang telah memiliki Akta Kelahiran sebanyak 131.130 jiwa dari total 132.727 jiwa. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Secara umum, cakupan kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Padang Pariaman telah berada pada kategori sangat tinggi, sehingga upaya yang perlu dilakukan selanjutnya adalah percepatan penerbitan Akta Kelahiran bagi sisa penduduk usia 0–18 tahun yang belum memiliki dokumen tersebut agar cakupan kepemilikan dapat terus ditingkatkan.

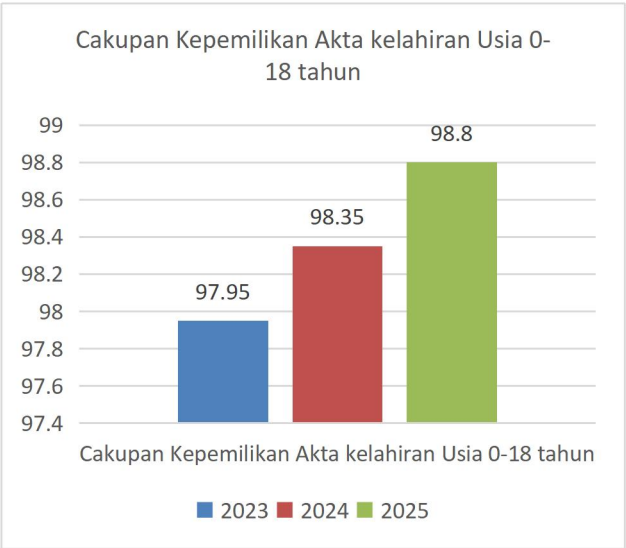
2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan target dan realiasi cakupan penerbitan Akta Kelahiran pada tahun 2024 dan 2025:

Tabel 3.21
Tingkat Realisasi dan Capaian Indikator

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	98%	98.35%	98%	98.80% ✓	99%

Ket: ✓ = mencapai target, ✗ = tidak mencapai target, N/A = not available



Target indikator cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada Tahun 2024 ditetapkan sebesar 98% dengan realisasi sebesar 98,35%, sehingga melampaui target yang ditetapkan. Pada Tahun 2025, target kinerja masih sama yakni 99%. Realisasi yang dicapai sebesar 98,80%, dengan jumlah penduduk usia 0–18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran sebanyak 131.130 jiwa dari total 132.727 jiwa.

Dengan demikian, capaian Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024, dan sudah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Secara umum, cakupan kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Padang Pariaman telah berada pada kategori sangat tinggi dan mendekati target yang ditetapkan, sehingga diperlukan upaya percepatan pada sisa penduduk usia 0–18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021–2026 sebesar 99 persen, realisasi indikator kinerja cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0–18 tahun pada Tahun 2025 sebesar 98,80 persen telah mendekati target akhir periode Renstra. Selisih sebesar 0,20 persen menunjukkan bahwa kinerja telah berada pada kategori sangat tinggi, meskipun masih memerlukan upaya percepatan untuk mencapai target optimal 99 persen pada akhir periode perencanaan.

Capaian sebesar 98,80 persen tersebut tidak terlepas dari berbagai inovasi pelayanan yang dilaksanakan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan, antara lain melalui Aplikasi My AJEK (Antar Jemput Administrasi Kependudukan), ALPA BETA (Anak Lahir Pulang Bersama Akta), serta Dukcapil Ceria Mobile (DCM). Inovasi tersebut memberikan kemudahan akses, mempercepat proses pelayanan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran.

Ke depan, kualitas pelayanan perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan koordinasi dengan fasilitas kesehatan, pemerintah nagari, serta optimalisasi pematangan data penduduk usia 0–18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Provinsi/Nasional

Pada Tahun 2025, Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI menetapkan target nasional cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0–18 tahun sebesar 99 persen melalui Perjanjian Kinerja dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Target tersebut juga menjadi acuan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran.

Realisasi cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0–18 tahun di Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2025 mencapai 98,80 persen. Dengan demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya mencapai target nasional sebesar 99 persen, meskipun selisihnya relatif kecil yaitu 0,20 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa cakupan kepemilikan akta kelahiran telah berada pada kategori sangat tinggi dan mendekati target nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

• Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang masih menjadi tantangan dalam pencapaian target kepemilikan Akta Kelahiran antara lain:

- Bertambahnya jumlah kelahiran setiap tahun yang mempengaruhi dinamika persentase cakupan;
- Masyarakat yang mengurus akta kelahiran tanpa melengkapi dokumen pendukung yang valid sehingga proses pelayanan tertunda;
- Masih terdapat kelahiran usia 0–18 tahun yang belum dilaporkan untuk penerbitan akta kelahiran;
- Penduduk usia di atas 10 tahun yang lahir sebelum implementasi optimal Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan belum memiliki akta kelahiran.

• Solusi

Untuk meningkatkan capaian pada tahun berikutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan melalui sosialisasi secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik, serta pembinaan kepada perangkat nagari/desa;
- Mengoptimalkan pelayanan ALPA BETA bagi masyarakat yang melahirkan di rumah sakit, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Disdukcapil;
- Melaksanakan pelayanan secara berkelanjutan melalui inovasi seperti SIAK Terpadu, Pelayanan Pos, My AJEK, ALPA BETA, Dukcapil Ceria Mobile (DCM), Nagari Go Digital, serta SIPAKEM.

• Analisis Efisiensi

Dalam penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, efisiensi tidak hanya tentang efisiensi anggaran, namun juga efisiensi bagi penerima layanan. Efisiensi waktu dan biaya sangat penting bagi masyarakat, berapa banyak waktu dan biaya yang harus dipakai dalam memperoleh pelayanan juga diperhatikan. Oleh sebab Dengan pelayanan online, masyarakat tidak lagi membutuhkan waktu dan biaya yang seharusnya dihabiskan jika dilaksanakan dengan pelayanan secara langsung atau offline.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beberapa tahun terakhir dalam melakukan tugas dan fungsinya dihadapkan pada sumber daya yang terbatas. Dalam mendekatkan pelayanan adminduk sampai ke tingkat korong, dibutuhkan tenaga operator adminduk dan anggaran yang mencukupi. Namun pada saat ini, hal tersebut tidak dapat direalisasikan karena keterbatas anggaran dan sumber daya manusia (SDM) terkait pelayanan.

Untuk mengatasi masalah pelayanan adminduk tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM). Aplikasi ini dapat diakses seluruh masyarakat melalui Smartphone. Dimana pelayanan yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka dialihkan menjadi pelayanan online. Dengan pelayanan secara online melalui DCM, masyarakat dapat terlayani secara cepat, efektif dan efisien (waktu dan biaya).

6. Analisis atas Efisien Penggunaan Sumber Daya

a. Efisiensi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja *Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0–18 tahun*, pada DPA Awal Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp108.904.000,-. Namun pada DPA Perubahan, anggaran tersebut mengalami refocusing sehingga pagu akhir menjadi Rp0,-.

Dengan kondisi tersebut, tidak terdapat realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran. Meskipun demikian, capaian kinerja indikator tetap mencapai 98,80 persen dari target 98 persen yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis tetap dapat diupayakan melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia, sinergi dengan program dan kegiatan lainnya, serta inovasi pelayanan yang telah berjalan. Dengan demikian, meskipun tanpa dukungan anggaran langsung pada pagu akhir, pelayanan tetap terlaksana secara efektif.

Adapun analisis efisisensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target, diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.22
Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥100%)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatatn Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dibawah umur	98.80%	-	98.80%

		18 tahun			
JUMLAH			98.80%	-	98.80%

Indikator Kinerja 2.5
CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN

5. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian realisasi Tahun 2025 mencapai angka 100% dari target 100%.

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah peristiwa Kematian yang dilaporkan}} * 100\% \\ &= \frac{2.951}{2.951} * 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

1. Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Cakupan kepemilikan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 adalah sebanyak 2.951 akta. Yang mana akta yang diterbitkan tersebut merupakan jumlah pelaporan kematian yang disampaikan pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025. Cakupan kepemilkn akta kematian mencapai 100%, sesuai dengan pencatatan kematian yang dilaporkan. Dalam capaian kinerja penerbitan akta kematian, kematian yang dicatat adalah jumlah kematian yang dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

TABEL 3.23
AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN

KECAMATAN	AKTE KEMATIAN		
	PERMOHONAN	DITERBITKAN	%
01-LUBUK ALUNG	306	306	100%
02-BATANG ANAI	356	356	100%
03-NAN SABARIS	194	194	100%
04-2 X 11 KAYU TANAM	181	181	100%
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	286	286	100%
06-V KOTO KAMPUNG DALAM	144	144	100%
07-SUNGAI GARINGGING	171	171	100%
08-SUNGAI LIMAU	194	194	100%
09-IV KOTO AUR MALINTANG	121	121	100%

10-ULAKAN TAPAKIH	105	105	100%
11-SINTUAK TOBOH GADANG	143	143	100%
12-PADANG SAGO	95	95	100%
13-BATANG GASAN	82	82	100%
14-V KOTO TIMUR	124	124	100%
15-2X11 ENAM LINGKUNG	195	195	100%
16-PATAMUAN	105	105	100%
17-ENAM LINGKUNG	149	149	100%
JUMLAH	2951	2951	100%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan target dan realiasi cakupan penerbitan Akta Kematian pada tahun 2024 dan 2025 :

Tabel 3.24
Tingkat Realisasi dan Capaian Indikator

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%	100% √	100%

Ket: √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, N/A = not available



Berdasarkan data Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025, cakupan penerbitan Akta Kematian secara konsisten mencapai 100 persen dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh peristiwa kematian yang dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah diproses dan diterbitkan akta kematiannya tanpa adanya tunggakan pelayanan.

Pada Tahun 2025, cakupan penerbitan Akta Kematian tetap mencapai 100 persen dari target 100 persen, sama seperti capaian pada Tahun 2024. Konsistensi ini menunjukkan stabilitas kinerja dalam pelayanan pencatatan

peristiwa kematian. Namun demikian, perlu dipahami bahwa indikator ini bersifat responsif, artinya capaian sangat dipengaruhi oleh tingkat pelaporan masyarakat. Pelayanan pencatatan sipil atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan hanya dapat dilaksanakan apabila masyarakat melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman Periode 2021–2026 sebesar 100 persen, realisasi indikator kinerja cakupan kepemilikan Akta Kematian pada Tahun 2025 sebesar 100 persen telah sepenuhnya mencapai target akhir periode Renstra.

Capaian ini menunjukkan konsistensi kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan peristiwa kematian. Ke depan, kualitas pelayanan administrasi kependudukan perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan, terutama dalam hal kecepatan pelayanan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kematian secara tepat waktu.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Provinsi/Nasional

Pada Tahun 2025, Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI menetapkan target nasional penerbitan Akta Kematian sebesar 100 persen melalui Perjanjian Kinerja dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Target tersebut menjadi acuan dalam memastikan seluruh peristiwa kematian yang dilaporkan dapat diterbitkan akta kematiannya.

Realisasi cakupan penerbitan Akta Kematian Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2025 mencapai 100 persen, sehingga telah sesuai dengan target nasional yang ditetapkan sebesar 100 persen. Capaian ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Akta Kematian yang diterbitkan dengan jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan (koefisien: $\text{jumlah akta diterbitkan} \div \text{jumlah kematian dilaporkan} \times 100\%$). Dengan demikian, indikator penerbitan Akta Kematian telah memenuhi target nasional secara optimal.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

- **Analisis Faktor Keberhasilan**

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersama (DKB) Semester II Tahun 2025, realisasi indikator kinerja “Cakupan Kepemilikan Akta Kematian” mencapai 100

persen dari target yang ditetapkan sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh peristiwa kematian yang dilaporkan telah diproses dan diterbitkan akta kematiannya sesuai ketentuan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh sinergi dan koordinasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain pemerintah nagari/korong, Dinas Kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman. Pelibatan stakeholder tersebut berperan penting dalam mempercepat pelaporan dan pencatatan peristiwa kematian. Meskipun capaian telah optimal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap perlu mengantisipasi berbagai faktor penghambat maupun pendukung, terutama yang berkaitan dengan tingkat pelaporan masyarakat, agar keberlanjutan capaian kinerja dapat tetap terjaga.

6. Analisis atas Efisien Penggunaan Sumber Daya

- **Analisis Efisiensi**

Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, efisiensi tidak hanya diukur dari sisi penggunaan anggaran, tetapi juga dari sisi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan. Efisiensi waktu dan biaya menjadi aspek penting, karena masyarakat mempertimbangkan kemudahan akses, kecepatan pelayanan, serta pengeluaran yang diperlukan dalam memperoleh dokumen kependudukan. Dengan optimalisasi pelayanan berbasis teknologi, kebutuhan masyarakat untuk datang langsung ke kantor pelayanan dapat diminimalkan, sehingga waktu dan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih efisien.

Dalam beberapa tahun terakhir, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Upaya mendekatkan pelayanan hingga ke tingkat korong memerlukan dukungan operator serta pembiayaan yang memadai, yang belum sepenuhnya dapat direalisasikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi alternatif untuk menjaga efektivitas pelayanan.

Sebagai bentuk inovasi dan efisiensi pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengembangkan aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM) yang dapat diakses masyarakat melalui smartphone. Melalui aplikasi ini, pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka dapat dialihkan menjadi pelayanan daring (online). Dengan demikian, masyarakat tetap memperoleh pelayanan secara cepat, efektif, dan efisien, baik dari sisi waktu maupun biaya, meskipun terdapat keterbatasan sumber daya di internal perangkat daerah.

a. Efisiensi Anggaran

Pada DPA Awal Tahun 2025, untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Cakupan Penerbitan Akta Kematian dialokasikan anggaran sebesar Rp108.904.000,-. Namun pada DPA Perubahan, anggaran tersebut mengalami refocusing sehingga pagu akhir menjadi Rp0,-.

Meskipun tidak terdapat alokasi anggaran pada DPA Perubahan, capaian kinerja indikator tetap mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis tetap dapat dilaksanakan melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia serta sinergi dengan program dan kegiatan lainnya. Dengan demikian, dari sisi pengelolaan sumber daya, pencapaian indikator ini dapat dinilai efektif dan efisien karena target kinerja tetap tercapai meskipun tanpa dukungan anggaran langsung pada pagu akhir tahun berjalan.

Adapun analisis efisisensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target, diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.25
Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥100%)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatatn Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	100	-	100
JUMLAH			100	-	100

Indikator Kinerja 2.6
CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN

6. Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan realisasi Tahun 2025 mencapai angka 100% dari target 100%

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan}}{\text{Jumlah Peristiwa Perkawinan Dilaporkan}} * 100\% \\ &= \frac{20}{20} * 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Berikut ditampilkan jumlah akta perkawinan yang diterbitkan perkecamatan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025.

TABEL 3.26
AKTA PERKAWINAN YANG DITERBITKAN

KECAMATAN	AKTE PERKAWINAN YANG DITERBITKAN
01-LUBUK ALUNG	3
02-BATANG ANAI	12
03-NAN SABARIS	
04-2 X 11 ENAM LINGKUNG	2
05-VII KOTO SUNGAI SARIK	
06-V KOTO KAMPUNG DALAM	
07-SUNGAI GARINGGING	
08-SUNGAI LIMAU	
09-IV KOTO AUR MALINTANG	
10-ULAKAN TAPAKIH	
11-SINTUAK TOBOH GADANG	
12-PADANG SAGO	
13-BATANG GASAN	
14-V KOTO TIMUR	
15-2X11 KAYU TANAM	3
16-PATAMUAN	
17-ENAM LINGKUNG	
JUMLAH	20

Akta Perkawinan diterbitkan bagi penduduk yang beragama non-Muslim maupun penghayat kepercayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didasarkan pada jumlah peristiwa perkawinan yang dilaporkan oleh penduduk non-Muslim dan penghayat kepercayaan di Kabupaten Padang Pariaman.

Pencatatan perkawinan bagi non-Muslim dan penghayat kepercayaan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan dokumen persyaratan yang sah, antara lain surat pemberkatan dari pemuka agama atau bukti perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku. Pencatatan tersebut tidak dilakukan melalui Kementerian Agama, melainkan menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada Tahun 2025, target indikator cakupan penerbitan Akta Perkawinan ditetapkan sebesar 100 persen. Realisasi yang dicapai juga sebesar 100 persen, sehingga target kinerja telah terpenuhi sepenuhnya. Capaian tersebut dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan dengan jumlah peristiwa perkawinan yang dilaporkan oleh penduduk non-Muslim dan penghayat kepercayaan, kemudian dikalikan 100 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh peristiwa perkawinan yang dilaporkan telah diproses dan diterbitkan Akta Perkawinannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berdasarkan diagram cakupan penerbitan Akta Perkawinan Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025, capaian kinerja secara konsisten mencapai 100 persen setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh peristiwa perkawinan yang dilaporkan oleh penduduk non-Muslim dan penghayat kepercayaan telah diproses dan diterbitkan akta perkawinannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Capaian tersebut dihitung menggunakan rumus indikator, yaitu perbandingan antara jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan dengan jumlah peristiwa perkawinan yang dilaporkan, kemudian dikalikan 100 persen. Dengan demikian, seluruh laporan perkawinan yang masuk telah ditindaklanjuti secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman Periode 2021–2026 sebesar 100 persen, realisasi indikator kinerja cakupan kepemilikan Akta Perkawinan pada Tahun 2025 sebesar 100 persen telah sepenuhnya memenuhi target akhir periode perencanaan.

Capaian ini menunjukkan konsistensi kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan perkawinan bagi penduduk non-Muslim dan penghayat kepercayaan. Ke depan, kualitas pelayanan administrasi kependudukan perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan, khususnya dalam menjaga ketepatan waktu dan kelengkapan pencatatan peristiwa perkawinan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Provinsi/Nasional

Pada Tahun 2025, Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI menetapkan target nasional penerbitan Akta Perkawinan sebesar 100 persen melalui Perjanjian Kinerja dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

Realisasi cakupan penerbitan Akta Perkawinan Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2025 mencapai 100 persen, sehingga telah sesuai dengan target nasional yang ditetapkan. Capaian ini dihitung berdasarkan koefisien perbandingan antara jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan dengan jumlah peristiwa perkawinan yang dilaporkan. Dengan demikian, indikator penerbitan Akta Perkawinan telah memenuhi target nasional secara optimal.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

- **Analisis Faktor Keberhasilan**

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersama (DKB) Semester II Tahun 2025, realisasi indikator kinerja “Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan” pada Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan sebesar 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh peristiwa perkawinan yang dilaporkan telah diproses dan diterbitkan kutipan akta perkawinannya sesuai ketentuan. Keberhasilan tersebut didukung oleh optimalnya pelayanan pencatatan sipil serta koordinasi yang baik dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat non-Muslim dalam pelaporan peristiwa perkawinan.

- **Faktor Penghambat**

Meskipun target telah tercapai, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan jumlah pelaporan perkawinan, antara lain:

- 1) Masih terbatasnya pemahaman dan kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan Akta Perkawinan sebagai dokumen hukum yang sah;
- 2) Perlunya peningkatan sosialisasi terkait manfaat dan fungsi Akta Perkawinan dalam administrasi kependudukan;
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan jemput bola untuk menjangkau masyarakat yang belum melaporkan peristiwa perkawinannya.

- **Solusi**

Untuk menjaga dan meningkatkan cakupan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan kegiatan sosialisasi guna memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Akta Perkawinan;
- 2) Melaksanakan pelayanan jemput bola serta memperluas akses pelayanan;
- 3) Memperkuat kerja sama dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat non-Muslim dalam mendorong pelaporan peristiwa perkawinan secara tepat waktu.

5. Analisis atas Efisien Penggunaan Sumber Daya

- **Analisis Efisiensi**

Dalam penyelenggaraan pelayanan saat ini, efisiensi tidak hanya dilihat dari aspek penggunaan anggaran, tetapi juga dari efisiensi bagi penerima layanan. Efisiensi waktu dan biaya menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat, karena berkaitan dengan kemudahan akses pelayanan administrasi kependudukan. Dengan adanya pelayanan berbasis digital, masyarakat tidak lagi memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar sebagaimana pelayanan yang dilakukan secara langsung atau tatap muka.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam beberapa tahun terakhir dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia. Upaya untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat korong memerlukan tenaga operator serta dukungan anggaran yang memadai, namun hal tersebut belum dapat sepenuhnya direalisasikan karena keterbatasan yang ada.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital melalui aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM). Aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat melalui telepon pintar, sehingga pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka dapat dialihkan menjadi pelayanan secara daring. Melalui pelayanan berbasis digital tersebut, masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara lebih cepat, efektif, dan efisien baik dari sisi waktu maupun biaya.

a. Efisiensi Anggaran

Untuk mencapai indikator kinerja Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan, pada DPA awal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp108.904.000,- pada kegiatan di Bidang Pencatatan Sipil. Namun pada DPA Perubahan Tahun 2025, anggaran tersebut mengalami refocusing sehingga

menjadi Rp0,-.

Meskipun tidak terdapat alokasi anggaran pada DPA Perubahan, capaian kinerja indikator Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan tetap mencapai 100 persen sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tetap dapat dilakukan secara optimal melalui optimalisasi pelayanan yang tersedia, pemanfaatan sistem administrasi kependudukan, serta koordinasi dengan pemuka agama dan masyarakat dalam pelaporan peristiwa perkawinan.

Adapun analisis efisisensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target, diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.27
Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥100%)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatatn Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	100	-	100
JUMLAH			100	-	100

Indikator Kinerja 2.7
Persentase Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan dengan Perangkat Daerah

7. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Perangkat Daerah realisasi Tahun 2025 mencapai angka 80,95% dari target 55%

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah PKS yang ditandatangani}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} * 100\% \\ &= \frac{34}{42} * 100\% \\ &= 80,95\% \end{aligned}$$

Berikut ditampilkan jumlah perangkat daerah yang telah membuat Kerja Sama Pemanfaatan Data di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025.

TABEL 3.28
DATA PD YANG SUDAH MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJASAMA
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	NAMA OPD	PKS PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	
		SDH	BLM
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	√	
2	DINAS KESEHATAN	√	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		√
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	√	
5	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRADA DAN PEMADAM KEBAKARAN		√
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	√	
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	√	
8	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		√
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		√
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	√	
11	DINAS PERHUBUNGAN	√	
12	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	√	
13	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	√	
14	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	√	
15	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		√
16	DINAS PERIKANAN	√	
17	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	√	
18	SEKRETARIAT DAERAH		√
19	SEKRETARIAT DPRD	√	
20	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		√
21	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	√	
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	√	
23	INSPEKTORAT DAERAH	√	
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		√
25	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	√	
26	KECAMATAN LUBUK ALUNG	√	
27	KECAMATAN BATANG ANAI	√	
28	KECAMATAN NAN SABARIS	√	

29	KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUANG	✓	
30	KECAMATAN VII KOTO SUNGAI SARIK	✓	
31	KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	✓	
32	KECAMATAN SUNGAI GARINGGING	✓	
33	KECAMATAN SUNGAI LIMAU	✓	
34	KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	✓	
35	KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH	✓	
36	KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG	✓	
37	KECAMATAN PADANG SAGO	✓	
38	KECAMATAN BATANG GASAN	✓	
39	KECAMATAN V KOTO TIMUR	✓	
40	KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	✓	
41	KECAMATAN PATAMUAN	✓	
42	KECAMATAN ENAM LINGKUNG	✓	
	JUMLAH	34	8

Pemanfaatan data kependudukan dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Perangkat Daerah. Pelaksanaan kerja sama tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban memfasilitasi pemanfaatan data kependudukan oleh Perangkat Daerah melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama (PKS). PKS tersebut menjadi dasar pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan, sehingga Perangkat Daerah dapat memanfaatkan data kependudukan secara mandiri dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

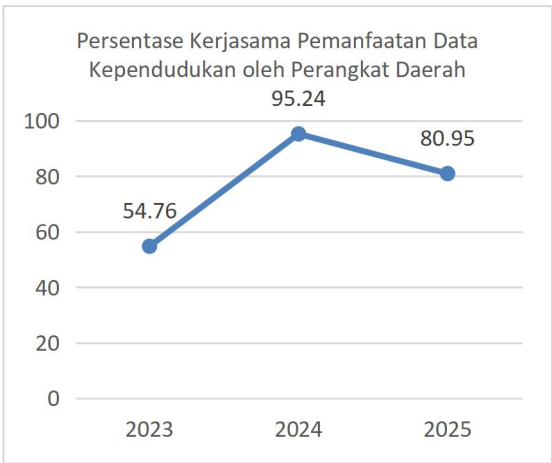
Dalam implementasinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan hak akses kepada Perangkat Daerah berupa Web Portal Pemanfaatan Data Kependudukan yang terhubung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Melalui akses tersebut, Perangkat Daerah dapat melakukan verifikasi dan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara langsung tanpa harus meminta data secara manual kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pemanfaatan data kependudukan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mendukung integrasi data antar Perangkat Daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akurat, cepat, dan akuntabel dalam pemanfaatan data kependudukan.

1. Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada Tahun 2025, indikator persentase kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Perangkat Daerah ditargetkan sesuai Perjanjian Kinerja. Realisasi yang dicapai menunjukkan bahwa sebanyak 34 dari 42 Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman telah menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meskipun sebagian besar Perangkat Daerah telah melaksanakan kerja sama, masih terdapat 8 Perangkat Daerah yang belum melakukan penandatanganan atau pembaruan PKS sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya koordinasi dan sosialisasi secara berkelanjutan guna mendorong seluruh Perangkat Daerah memanfaatkan akses data kependudukan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025



Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan dengan Perangkat Daerah telah dilaksanakan sejak tahun 2021. Pada tahun tersebut jumlah Perangkat Daerah yang telah menandatangani PKS sebanyak 11 OPD dan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 2022 jumlah Perangkat Daerah yang telah menandatangani PKS meningkat menjadi 23 OPD, kemudian pada tahun 2023 menjadi 24 OPD. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah 40 OPD yang telah menandatangani PKS pemanfaatan data kependudukan.

Namun pada tahun 2025 terjadi sedikit penurunan jumlah Perangkat Daerah yang aktif dalam kerja sama pemanfaatan data kependudukan, yaitu menjadi 34 Perangkat Daerah dari total 42 Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Penurunan ini disebabkan oleh adanya beberapa Perangkat Daerah yang belum melakukan pembaruan atau penandatanganan kembali Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan target Renstra Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021–2026, persentase kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Perangkat Daerah ditargetkan mencapai 55%. Hingga tahun 2025

masih terdapat 8 Perangkat Daerah yang belum menandatangani PKS pemanfaatan data kependudukan. Oleh karena itu, diperlukan upaya koordinasi dan sosialisasi lebih lanjut agar seluruh Perangkat Daerah dapat memanfaatkan akses data kependudukan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

- **Analisis Faktor Keberhasilan**

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2025, realisasi indikator kinerja sasaran strategis “Persentase Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Perangkat Daerah” mencapai 80,95%, lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 55%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman telah berjalan dengan baik dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Dari total 42 Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, sebanyak 34 Perangkat Daerah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sementara 8 Perangkat Daerah lainnya belum melakukan penandatanganan PKS.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta hasil kesepakatan bersama Bagian Organisasi dan Inspektorat, bahwa Kecamatan merupakan bagian dari Perangkat Daerah, selain Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan Inspektorat Daerah. Oleh karena itu, kecamatan juga menjadi bagian yang didorong untuk melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berbasis data kependudukan.

- **Faktor Penghambat**

Meskipun capaian indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan, masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam meningkatkan persentase kerja sama pemanfaatan data kependudukan, antara lain:

- 1) Belum optimalnya koordinasi dengan beberapa Perangkat Daerah terkait pemanfaatan data kependudukan melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- 2) Belum adanya pelaporan secara berkala dari Perangkat Daerah terkait

penggunaan akses data kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- 3) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan database kependudukan yang terbatas, yaitu 2 (dua) tahun, sehingga harus dilakukan perpanjangan kembali melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

• Solusi

Untuk meningkatkan kinerja indikator Persentase Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Perangkat Daerah, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan sosialisasi kepada Perangkat Daerah mengenai manfaat dan keuntungan pemanfaatan data kependudukan melalui mekanisme kerja sama.
- 2) Melaksanakan pemantauan, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap penggunaan akses data kependudukan yang telah diberikan kepada Perangkat Daerah.
- 3) Memenuhi persyaratan keamanan informasi, antara lain melalui penerapan sertifikasi ISO 27001 (Information Security Management System/ISMS) sebagai salah satu syarat dalam proses perpanjangan dan pemberian hak akses Web Portal Pemanfaatan Database Kependudukan.

Uraian target, realisasi, dan capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 2 (dua) selanjutnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.29
Tingkat Realisasi dan Capaian Indikator

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET AKHIR RENSTRA
Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah	50%	95.24%	55%	80,95% ✓	60%

Ket: ✓ = mencapai target, ✗ = tidak mencapai target, N/A = not available

4. Analisis atas Efisien Penggunaan Sumber Daya

a. Efisiensi Anggaran

Untuk mencapai indikator kinerja Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah, pada DPA Awal Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp66.467.200,- pada Bidang PIAK. Namun pada DPA

Perubahan Tahun 2025, dilakukan refocusing anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga alokasi anggaran untuk indikator tersebut menjadi Rp24.000.000,-.

Meskipun terjadi pengurangan anggaran, realisasi indikator kinerja Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah dapat mencapai 80,95%. Pencapaian indikator ini dilaksanakan dengan cara menumpangkan pelaksanaan kegiatan pada kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil, sehingga kegiatan tetap dapat terlaksana dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.

Analisis efisiensi anggaran hanya ditampilkan pada indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target. Uraian efisiensi anggaran tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.30
Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥100%)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatatn Sipil	Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah	80,95%	100%	19,05%
JUMLAH			80,95%	100%	19,05%

b. Efisiensi Pelayanan

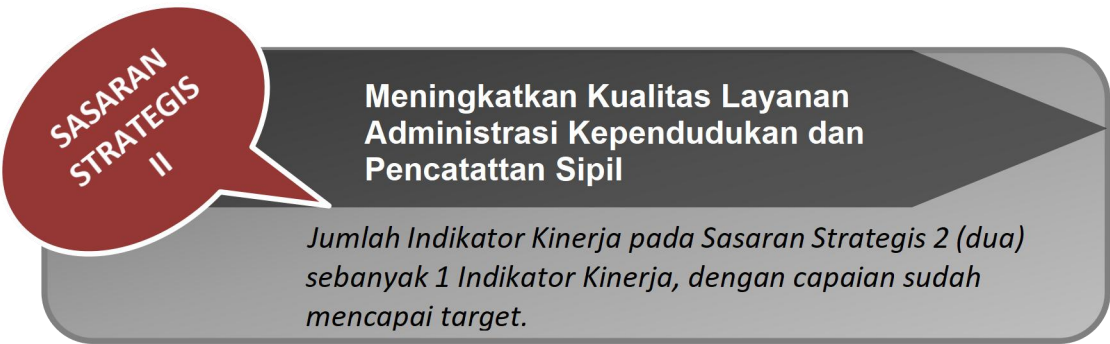
Dengan penerapan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM) atau secara daring (online), pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi lebih efektif dan efisien, baik dari sisi penggunaan anggaran, kapasitas pelayanan, maupun pemanfaatan tenaga operator.

Dibandingkan dengan pelayanan yang sepenuhnya dilakukan secara tatap muka, pelayanan melalui aplikasi DCM mampu meningkatkan jumlah permohonan yang dapat dilayani setiap harinya. Jika sebelumnya pelayanan tatap muka hanya mampu melayani sekitar 200–250 permohonan per hari, maka dengan penerapan pelayanan berbasis aplikasi DCM jumlah pelayanan dapat meningkat hingga lebih dari 500 permohonan per hari.

Peningkatan kapasitas pelayanan tersebut menunjukkan bahwa

pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan mampu mempercepat proses pelayanan, memperluas akses masyarakat, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan publik.

SASARAN STRATEGIS II BERDASARKAN RENSTRA 2025-2029



Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2 (dua) “Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil” diukur dengan menggunakan satu Indikator Kinerja yaitu:



1. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Realisasi Tahun 2025 mencapai angka 92,86% dari target 70,03%

$$\begin{aligned} &= \frac{\%KK + \%KTP\text{--}el + \%KIA + \%Akta\text{ Kelahiran} + \%Akta\text{ Kematian} + \%Akta\text{ Perkawinan}}{6} \\ &= \frac{99,71\% + 97,30\% + 61,37\% + 98,80\% + 100\% + 100\%}{6} \\ &= \frac{557,18\%}{6} \\ &= 92,86\% \end{aligned}$$

1. Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan indikator komposit yang dihitung dari rata-rata capaian beberapa jenis dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk. Dokumen tersebut meliputi Kartu Keluarga (KK), KTP Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Perkawinan. Indikator ini mulai diterapkan pada Tahun 2025 sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sehingga indikator ini merupakan indikator baru dalam pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun capaian kepemilikan masing-masing dokumen kependudukan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.31
Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2025

No.	Jenis Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Kartu Keluarga (KK)	99,71
2	KTP Elektronik (KTP-el)	97,30
3	Kartu Identitas Anak (KIA)	61,37
4	Akta Kelahiran	98,80
5	Akta Kematian	100
6	Akta Perkawinan	100
	Rata-rata Capaian Indikator	92,86

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, realisasi indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2025 mencapai 92,86% dari target yang ditetapkan sebesar 70,03%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Oleh karena itu, perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan, karena pada tahun-tahun sebelumnya pengukuran kinerja masih dilakukan secara terpisah berdasarkan masing-masing jenis dokumen kependudukan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman periode 2025–2029, target akhir indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2029 ditetapkan sebesar 77,97%.

Dengan capaian realisasi pada Tahun 2025 sebesar 92,86%, maka capaian indikator ini telah melampaui target akhir Renstra yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Padang Pariaman secara umum sudah berada pada kondisi yang baik.

Meskipun demikian, upaya peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama pada dokumen yang tingkat kepemilikannya masih relatif rendah, seperti Kartu Identitas Anak (KIA).

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

- **Analisis Faktor Keberhasilan**

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebesar 92,86%, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut, antara lain:

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- 2) Pelaksanaan pelayanan jemput bola untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Adanya koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah nagari, KUA, serta instansi terkait dalam pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil.
- 4) Pemanfaatan aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM) yang memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan secara online.

- **Faktor Penghambat**

Walaupun capaian indikator telah melampaui target yang ditetapkan, masih terdapat beberapa kendala dalam meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan, diantaranya:

- 1) Masih adanya masyarakat yang belum menyadari pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan secara lengkap.
- 2) Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam menjangkau pelayanan hingga ke wilayah yang lebih luas.
- 3) Masih adanya keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil oleh masyarakat.

- **Solusi**

Untuk meningkatkan capaian kepemilikan dokumen kependudukan di masa yang akan datang, beberapa langkah yang dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
- 2) Meningkatkan pelayanan jemput bola ke nagari dan wilayah yang sulit dijangkau.
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan pelayanan administrasi kependudukan secara online melalui aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM).
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah nagari

serta instansi terkait.

5. Analisis atas Efisien Penggunaan Sumber Daya

- **Analisis Efisiensi**

Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan saat ini, efisiensi tidak hanya dilihat dari sisi penggunaan anggaran, tetapi juga dari sisi efisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat sebagai penerima layanan.

Dengan penerapan pelayanan administrasi kependudukan secara online melalui aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM), masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke kantor pelayanan sehingga dapat menghemat waktu dan biaya transportasi. Selain itu, pelayanan berbasis aplikasi juga mampu meningkatkan jumlah pelayanan yang dapat dilaksanakan setiap harinya.

Jika sebelumnya pelayanan tatap muka hanya mampu melayani sekitar 200–250 permohonan per hari, maka dengan penerapan pelayanan berbasis aplikasi DCM jumlah pelayanan dapat meningkat hingga lebih dari 500 permohonan per hari. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Diagram Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Aplikasi Dukcapil Ceria
Mobile (DCM) Tahun 2025



Analisis Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil” pada Renstra sebelumnya, atau “Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil” pada Renstra terbaru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini dilaksanakan oleh Bidang

Pendaftaran Penduduk (Dafduk) dan Bidang Pencatatan Sipil (Capil).

Bidang Pendaftaran Penduduk melaksanakan Program Pendaftaran Penduduk dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), KTP Elektronik (KTP-el), dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Sementara itu, Bidang Pencatatan Sipil melaksanakan Program Pencatatan Sipil dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil melalui pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencatatan sipil, termasuk penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian. Pada DPA Awal Tahun 2025, Program Pendaftaran Penduduk dianggarkan sebesar Rp84.776.000,- dan Program Pencatatan Sipil sebesar Rp108.904.000,-. Namun pada DPA Perubahan Tahun 2025, dilakukan refocusing anggaran sehingga alokasi anggaran pada kedua program tersebut menjadi Rp0,-.

Meskipun demikian, pelayanan administrasi kependudukan tetap dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta mengoptimalkan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi seperti aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM).

Uraian target indikator, realisasi indikator serta alokasi dan realisasi anggaran program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.32
Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	6=4-5
1	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			0	0	0
1.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12 Lap	-	0	0	0
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			0	0	0
2.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	80 Lap	43 Lap	0	0	0
2.2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	20 Dok	74 Dok	0	0	0
JUMLAH				0	0	0

Reward dan Punishment

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta membangun budaya kerja yang profesional, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman menerapkan sistem reward dan punishment bagi pegawai sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik.

Reward diberikan kepada pegawai swakelola (non ASN) sebanyak 2 (dua) orang setiap bulan yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil penilaian Tim Etika. Pegawai yang memperoleh reward tersebut akan diumumkan dan ditampilkan pada website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bentuk apresiasi atas kinerja, kedisiplinan, serta komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, reward juga diberikan kepada Wali Nagari sebagai mitra kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang aktif mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya dalam pemanfaatan pelayanan administrasi kependudukan secara online. Pemberian reward kepada Wali Nagari tersebut bertujuan untuk mendorong partisipasi pemerintah nagari dalam mendukung digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, mudah, dan efisien.

Penerapan sistem reward dan punishment di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Mendorong terciptanya inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.
3. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
4. Membangun budaya kerja yang positif, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan.
5. Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas.
6. Mencegah terjadinya praktik maladministrasi, seperti percaloan, pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) pelayanan, dan bentuk penyimpangan lainnya.

Melalui penerapan sistem reward dan punishment tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang kompetitif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja, sehingga pada akhirnya dapat mendukung

peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Daftar Penerima Reward Tahun 2025



Dalam pelaksanaannya, mekanisme dan kriteria penilaian pemberian reward telah diatur dalam Surat Keputusan tentang Pemberian Reward. Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa instrumen sebagai berikut:

1. Instrumen Penilaian untuk Petugas Pelayanan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN), meliputi:
 - Kinerja, dengan bobot penilaian sebesar 30%;
 - Kehadiran (absensi), dengan bobot penilaian sebesar 15%;

- BUPAPRI (Buku Panduan Perilaku), dengan bobot penilaian sebesar 10%;
 - Pohon Impian bagi Operator Front Office, dengan bobot penilaian sebesar 5%;
 - Pengaduan atau komplain masyarakat, dengan bobot penilaian sebesar 10%;
 - Hasil rapat Tim Komite Etika, dengan bobot penilaian sebesar 30%.
2. Instrumen Penilaian untuk Nagari yang memiliki kinerja terbaik dalam pelaporan peristiwa kematian, meliputi:
- Ketepatan dan keakuratan data kematian yang tercatat dalam database Nagari;
 - Konsistensi dalam melaporkan data peristiwa kematian setiap bulan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat tanggal 3 setiap bulannya;
 - Ketepatan waktu pelaporan setiap peristiwa kematian yang terjadi di Nagari paling lama 3 (tiga) hari setelah peristiwa kematian terjadi;
 - Pengisian Buku Pokok Pemakaman Nagari (Bupokari) secara tertib dan berkelanjutan;
 - Capaian kinerja tertinggi dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD);
 - Pengajuan permohonan akta pencatatan sipil melalui aplikasi SIPAKEM/e-Life dan Dukcapil Ceria Mobile (DCM).

Melalui penerapan sistem reward ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kinerja seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

3.4. PENGUKURAN KINERJA

SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten
Padang Pariaman
TAHUN ANGGARAN : 2025

Berdasarkan indikator kinerja pada Renstra 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Renstra Lama)	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Disdukcapil	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil	AA	A	90
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	A	100
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	100	99.71	99.71
		Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik	99	97.30	98,28
		Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	50	61,37	122
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun	98	98.80	100
		Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	100	100	100
		Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	100	100	100
		Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Perangkat Daerah	55	92.86	168

Berdasarkan indikator kinerja pada Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (Renstra Baru)	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	A (81,00)	A (81,05)	100,06
2	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70,03	92,86	132,60

3.5. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dicapai melalui pelaksanaan 5 program, 14 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.042.117.050,- dan realisasi sebesar Rp.4.285.809.306,-. dengan capaian persentase 92,14%. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai program, kegiatan, dan Sub Kegiatan anggaran dan realisasi anggaran per program tahun 2025 Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

Tabel 3.33
Alokasi dan Realisasi Program dan Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Program / Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Capaian Program/Kegiatan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.336.792.076	5.018.117.050	4.621.809.306	92.10%	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Temuan BPK yang Ditindaklanjuti
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.180.507.276	3.043.037.550	2.960.646.348	97.29%	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.562.304.813	2.374.386.220	2.262.434.705	95.29%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98.520.000	97.410.000	96.330.000	98.89%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.252.000	38.500.000	37.162.800	96.53%	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala Jumlah SKP ASN Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP
3.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	38.500.000	37.162.800	96.53%	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44.252.000	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	353.903530	293.799.600	272.482.452	92.74%	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.733.000	4.733.000	4.702.000	99.34%	Jumla Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.153.900	19.940.200	11.420.469	57,27%	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
4.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	4.000.000	3.652.000	91.13%	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

NO	Program / Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Capaian Program/Kegiatan
4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	322.116.000	265.106.400	252.707.983	95.32%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.000.000	98.862.000	95.168.452	96,26%	Jumlah penambahan nilai aset
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.000.000	98.862.000	95.168.452	96,26%	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.518.649.900	1.365.667.900	1.074.097.484	78.65%	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	660.437.900	495.455.900	477.384.605	96.35%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176.000,000	176.000.000	153.912.879	87.45%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	682.212.000	682.212.000	442.800.000	65.67%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.890,000	190.160.000	182.541.370	96%	Jumlah objek aset yang terkelola Jumlah total nilai aset
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	171.000,000	151.000.000	146.984.000	97.34%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000,000	10.000.000	8.795.435	97.95%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.380,000	29.160.000	26.761.935	91.78%	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
II	Program Pendaftaran Penduduk	84.776.000	-	-	-	1. Persentase Kepemilikan Identitas pendudukan Digital 2. Persentase Kepemilikan KIA 3. Persentase Perekaman

NO	Program / Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Capaian Program/Kegiatan
						KTP Elektronik
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	60.586.000	-	-	-	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan
1.1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	60.586.000	-	-	-	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	24.190.000	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi terkait Pendaftaran
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	24.190.000	-	-	-	Jumlah laporan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
III	Program Pencatatan Sipil	108.904.000	-	-	-	1. Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan 2. Persentase akta kelahiran 3. Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan 4. Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	108.904.000	-	-	-	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil
1.1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	25.470.000	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan
1.2	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	83.434.000	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil
IV	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	66.467.200	24.000.000	24.000.000	-	1. Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan 2. Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan	6.100.000	-	-	-	Jumlah data kependudukan yang

NO	Program / Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Capaian Program/Kegiatan
	Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan					dikelola
1.1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	6.100.000	-	-	-	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	47.789.200	24.000.000	24.000.000	100%	Jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan
2.1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10.000.000	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.2	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	37.789.200	24.000.000	24.000.000	100%	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12.578,000	-	-	-	Jumlah Unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12.578,000	-	-	-	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
V	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	11.350,000	-	-	-	Cakupan pengelolaan profil kependudukan
1	Penyusunan Profil Kependudukan	11.350,000	-	-	-	Jumlah profil kependudukan dan Agregat Kependudukan yang disusun
1.2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	11.350.000	-	-	-	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain
JUMLAH		5.608.289.276	5.042.117.050	4.285.809.306	92.14%	

3.6. Penghargaan dan Prestasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 telah memperoleh berbagai penghargaan dan apresiasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi atas kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

- Tahun 2020**



Tahun 2021



Tahun 2022



Tahun 2023



Tahun 2024



Tahun 2025



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman merupakan perwujudan kewajiban organisasi dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat. Beberapa capaian dan keberhasilan yang diperoleh pada Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan melalui berbagai inovasi pelayanan, termasuk pelayanan keliling, guna meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di masyarakat.
2. Kerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam pengiriman dokumen hasil pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat, sehingga mempermudah dan mempercepat proses pelayanan.
3. Pemanfaatan layanan administrasi kependudukan secara digital melalui aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM) yang mampu meningkatkan jumlah pelayanan serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.
4. Sebagian besar indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dapat mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dari keseluruhan indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan, sebagian besar indikator menunjukkan capaian kinerja yang baik dan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Keberhasilan yang dicapai tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen dan dukungan pimpinan, serta sinergi dan kerja sama dari seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman bersama para pemangku kepentingan terkait. Selain itu, walaupun secara kuantitas jumlah sumber daya manusia masih terbatas, namun dengan

dukungan kompetensi dan dedikasi aparaturnya yang memadai, pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan administrasi kependudukan tetap dapat berjalan dengan baik. Namun demikian, dalam pelaksanaan kinerja masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, terutama terkait dengan pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan serta evaluasi kinerja yang masih perlu terus ditingkatkan agar proses monitoring dan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih optimal.

4.2. Langkah Ke Depan

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tahun-tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan melalui optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pemanfaatan database kependudukan oleh perangkat daerah melalui kerja sama pemanfaatan data kependudukan guna mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efektif dan terintegrasi.
3. Mengembangkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan, khususnya pelayanan berbasis digital untuk mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat.
4. Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Akhir kata, kami beserta seluruh aparaturnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman berharap bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban kinerja sekaligus sumber informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi di masa yang akan datang, baik bagi Pemerintah Kab Padang Pariaman, masyarakat, maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Pariaman, 23 Februari 2026
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,**



INDRA UTAMA, AP, M.Si
NIP. 197501011993111002

LAMPIRA



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Dr. Soehardjo No. 7 Pariaman 25514 | Telp. (0751) 93399 | Fax (0751) 93953
Website : www.dukcapil.padangpariamankab.go.id

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 470/01/ KEP/DISDUKCAPIL-2025**

TENTANG

**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang** : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 177 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2080 Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2025 tentang Renja Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
- 22 Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025-2029.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025-2029 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman

Pada tanggal 21 Agustus 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,**

INDRA UTAMA, AP,M.Si
NIP. 197501011993111002

Tembusan disampaikan kpd yth :

1. Bupati Padang Pariaman c/q Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman;
3. Arsip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 470/01/KEP/DISDUKCAPIL-2025
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2025
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KAB. PADANG PARIAMAN TAHUN
2025-2029

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS/PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah		IT : Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Hasil Penilaian MenPANRB	Seluruh OPD
		1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	S.1: Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD=Fungsi Agregasi(Skor Komponen 1, Skor Komponen 2, ..., Skor Komponen n) Hasil penilaian LHE SAKIP oleh Inspektorat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien		IT : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	$\text{Indeks Kualitas layanan} = \left(\frac{\text{Nilai Indeks per Unsur Pelayanan}}{\text{Jumlah Unsur Pelayanan}} \right) \times \text{Nilai Penimbang}$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3. Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	S.2: Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\% \text{ kepemilikan dokumen kependudukan} = \left(\frac{\text{Rata-rata \% realisasi kepemilikan 6 jenis dokumen kependudukan}}{\text{Rata-rata \% target kepemilikan 6 jenis dokumen kependudukan}} \right) \times 100\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDRA UTAMA, AP, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHATRI BUR

Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SUHATRI BUR

Pariaman, 02 Januari 2025

Pihak Pertama,

INDRA UTAMA, AP, M.Si
NIP. 197501011993111002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Disdukcapil	1. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.00 94.11
2.	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	3. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga 4. Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk 5. Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak 6. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun) 7. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian 8. Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan 9. Persentase Kerjasama memanfaatkan Database Kependudukan dengan Perangkat Daerah	100% 99.6% 62% 99% 100% 100% 100%

Paraf Verifikasi	
Ka. Baidardiyanda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.180.507.276,00	
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 84.776.000,00	
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 108.904.000,00	
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 66.467.200,00	
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 11.350.000,00	

Pariaman, 02 Januari 2025

BUPATI

SUHATRI BUR

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,


INDRA UTAMA, AP.M.Si
NIP. 197501011993111002

REVIU BERJENJANG					
Kena Tim		Dsnis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
30/6/25	2	30/6/25	A	30/6/25	7

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.


**INSPEKTUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**

HENDRA ASWARA, S.STP,MM.CGCAE
Pembina TK I NIP 19810926 199912 1 001

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	✓
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

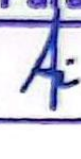
Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(WAHYUNI, SE, FRMP)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	